



**IMPLEMENTASI PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI  
KEUANGAN NOMOR 109 TENTANG AKUNTANSI  
ZAKAT DAN INFAK/SEDEKAH PADA BADAN  
AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN  
MANDAILING NATAL**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan syarat-syarat Mencapai  
Gelar Sarjana Ekonomi (SE) Dalam Bidang Ekonomi Syariah  
Konsentrasi Akuntansi Syariah*

**Oleh:**

**RABIATUL ADAWIYAH**  
NIM. 18 402 00195

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN  
2023**



**IMPLEMENTASI PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI  
KEUANGAN NOMOR 109 TENTANG AKUNTANSI  
ZAKAT DAN INFAK/SEDEKAH PADA BADAN  
AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN  
MANDAILING NATAL**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat Mencapai  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam Bidang Ekonomi Syariah  
Konsentrasi Akuntansi Syariah*

Oleh:

**RABIATUL ADAWIYAH**  
NIM. 18 402 00195

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2023**





**IMPLEMENTASI PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI  
KEUANGAN NOMOR 109 TENTANG AKUNTANSI  
ZAKAT DAN INFAK/SEDEKAH PADA BADAN  
AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN  
MANDAILING NATAL**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat Mencapai  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam Bidang Ekonomi Syariah  
Konsentrasi Akuntansi Syariah*

Oleh:

**RABIATUL ADAWIYAH**  
NIM. 18 402 00195

**PEMBIMBING I**

**Dr. Budi Gautama Siregar, S.Pd., M.M.**  
NIP. 197907202011011005

**PEMBIMBING II**

**Samsuddin Muhammad, S.E., M.Si.**  
NIP. 198612052020121007

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2023**

Hal : Lampiran Skripsi

a.n. **RABIATUL ADAWIYAH**

Lampiran : 6 (enam) Eksemplar

Padangsidempuan, 13 Januari 2023

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad  
Addary Padangsidempuan

Di-

Padangsidempuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **RABIATUL ADAWIYAH** yang berjudul **“Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mandailing Natal”**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ekoomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

**PEMBIMBING I**



**Dr. Budi Gautama Siregar, S.Pd., M.M**  
NIP. 19790720 201101 1 005

**PEMBIMBING II**



**Samsuddin Muhammad, S.E., M.M**  
NIP. 19891225 201902 201 0

## **SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI**

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **RABIATUL ADAWIYAH**

NIM : 18 402 00195

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi: Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : **Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mandailing Natal**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 15 Januari 2023  
Saya yang Menyatakan,



**RABIATUL ADAWIYAH**  
**NIM. 18 402 00195**



## **HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

---

Sebagai civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **RABIATUL ADAWIYAH**

NIM : 18 402 00195

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mandailing Natal”** Dengan hak bebas royalti Noneklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Padangsidempuan, 13 Januari 2023  
Saya yang Menyatakan,

**RABIATUL ADAWIYAH**  
**NIM. 18 402 00195**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidimpuan 22733  
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022  
Website: [uinsyahada.ac.id](http://uinsyahada.ac.id)

**DEWAN PENGUJI**  
**SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

**NAMA** : RABIATUL ADAWIYAH  
**NIM** : 18 402 00195  
**FAKULTAS/PROGRAM STUDI** : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah  
**JUDUL SKRIPSI** : Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 tentang Zakat dan Infak/Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mandailing Natal

**Ketua**

**Dr. Rukiah Lubis, M.Si**  
**NIDN. 2024037601**

**Sekretaris**

**Sry Lestari, M.E.I**  
**NIDN. 2005058902**

**Anggota**

**Dr. Rukiah Lubis, M.Si**  
**NIDN. 2024037601**

**Sry Lestari, M.E.I**  
**NIDN. 2005058902**

**H. Aswadi Lubis, SE., M.Si**  
**NIDN. 2007016301**

**Windari, M.A**  
**NIDN. 2010058301**

**Pelaksanaan Sidang Munaqasyah**

**Di** : Padangsidimpuan  
**Hari/Tanggal** : Sabtu/ 14 Januari 2023  
**Pukul** : 15.00 WIB – Selesai  
**Hasil/Nilai** : Lulus / 72,5 (B)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidempuan 22733  
Telepon. (0634) 22080 Faximile. (0634) 24022

**PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI PERNYATAAN STANDAR  
AKUNTANSI KEUANGAN NOMOR 109  
TENTANG AKUNTANSI ZAKAT DAN  
INFAK/SEDEKAH PADA BADAN AMIL  
ZAKAT NASIONAL KABUPATEN  
MANDAILING NATAL**

**NAMA : RABIATUL ADAWIYAH**

**NIM : 18 402 00195**

**TANGGAL YUDISIUM : 28 JANUARI 2023**

**IPK : 3,66**

**PREDIKAT : PUJIAN**

Telah dapat diterima untuk memenuhi  
syarat dalam memperoleh gelar  
**Sarjana Ekonomi (S.E)**  
Dalam Bidang Ekonomi Syariah

Padangsidempuan, 8 Maret 2023

Dekan,



**Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si.g**  
NIP. 19780818 200901 1 015



## ABSTRAK

**Nama : Rabiatul Adawiyah**  
**NIM : 18 402 00195**  
**Judul : Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mandailing Natal.**

Penelitian ini dilatar belakangi dengan fenomena yang ditemukan oleh peneliti bahwa Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mandailing Natal belum sepenuhnya mengimplementasikan pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penerapan serta kesesuaian pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 109 pada BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi peneliti sebagai sarana untuk menambah ilmu pengetahuan, sebagai bahan pertimbangan untuk BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal dan menjadi tambahan kajian ilmu bagi UIN SYAHADA Padangsidimpuan.

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini adalah akuntansi zakat dan infak/sedekah, pengertian zakat dan infak/sedekah, dasar hukum zakat, macam-macam zakat, pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan zakat dan infak sedekah pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 109 . Teori yang diuraikan dalam penelitian ini adalah ketentuan yang berasal dari Ikatan Akuntansi Indonesia yaitu pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 109.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Subjek dalam penelitian ini adalah BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal. Sumber data yang digunakan data adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik pengolahan dan analisis data melalui reduksi data, penyajian data, membandingkan penerapan akuntansi zakat pada BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal dengan PSAK 109, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal dalam menerapkan akuntansi zakat dan infak/sedekah mengacu kepada PSAK 109. Dalam pengakuan, pengukuran dan penyajian BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal menerapkan sesuai dengan PSAK 109. BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal dalam mengimplementasikan akuntansi zakat dan infak/sedekah belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109 yaitu pada pengungkapan, yang mana BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal belum mengungkapkan kebijakan atas persentase pembagian dana zakat dan infak/sedekah untuk nonamil, dan belum mengungkapkan kebijakan atas penyaluran dana nonhalal.

**Kata Kunci : PSAK 109, Akuntansi, Zakat, Infak/Sedekah**

## KATA PENGANTAR



*Assalāmu'alaikum Warahmatullāhi Wabarakātuh*

*Alḥamdulillāh*, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian *Salawāt* serta Salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, *madinatul 'ilmi*, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini berjudul: “Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mandailing Natal”, ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Pada Bidang Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti mengucapkan banyak terima kasih utamanya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, serta Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan

pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.HI, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Drs. H. Armyn Hasibuan, M.Ag., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Ibu Dra. Replita, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
3. Delima Sari Lubis, M.A, selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah dan Ibu Rini Hayati Lubis, M.P, selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah serta seluruh civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Bapak Azwar Hamid, M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik Peneliti sendiri yang selalu memberikan dukungan, waktu dan ilmu pengetahuan dengan ikhlas kepada peneliti.
5. Bapak Dr. Budi Gautama Siregar, S.Pd., M.M selaku Pembimbing I dan Bapak Samsuddin Muhammad, S.E., M.Si., selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu



yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga menjadi amal yang baik dan mendapat balasan dari Allah SWT.

6. Bapak Yusri Fahmi, M.Hum., selaku Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak serta Ibu dosen Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
8. Teristimewa kepada Ayahanda Ahmad Faisal Lubis dan Ibunda Asmidar Nasution, yang tanpa pamrih memberikan kasih sayang dan dukungan moral dan materi sertadoa-doa mulia yang selalu dipanjatkan tiada hentinya semenjak dilahirkan sampai sekarang, semoga Allah SWT nantinya dapat membalas perjuangan beliau dengan surga firdaus-Nya, serta kepada sembilan adik saya, Sari Mutiara, Arni Cahaya, Fatimah Zahra, Raja Muda, Nur Lela Sari, Sultan Abdillah, Adnan Al-Kautsar, Aulia Ramadani dan Ihda Musthafa yang menjadi alasan bagi peneliti untuk lebih kuat, serta yang paling utama diri saya sendiri yang berjuang agar terselesaikan penelitian ini.
9. Kepada Ustadz dan Ustazdah selama belajar di asrama yang sering hadir dalam mimpi ketika masa-masa penelitian.
10. Untuk teman-teman peneliti yang namanya tidak dituliskan namun mengenal mereka adalah hal-hal yang paling memberikan banyak syukur bagi peneliti.

11. Untuk teman-teman satu bimbingan peneliti yang tidak bisa sebutkan satu persatu kemudian Serta sahabat-sahabat seperjuangan di Ekonomi Syariah Konsentrasi Akuntansi II angkatan 2018 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Terimakasih telah memberi dukungan, telah menyemangati peneliti dalam menyelesaikan skripsi.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati peneliti mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti.

*Wassalāmu'alaikum Waraḥmatullāhi Wabarakātuh*

Padangsidempuan, Januari 2023  
Peneliti,

**RABIATUL ADAWIYAH**  
**NIM. 18 402 00195**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z	Zet(dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es
ص	šad	š	Esdan ye
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En



و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
و.....	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...ي...ا	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
...ي...ِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
...و...ُ	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

### **3. Ta Marbutah**

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat
- b. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### **4. Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

### **5. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ﻻ . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

## **6. Hamzah**

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

## **7. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila mana diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.



Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>HALAMAN PERNYATAAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>

### BAB I PENDAHULUAN

<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Batasan Masalah .....</b>	<b>8</b>
<b>C. Batasan Istilah .....</b>	<b>9</b>
<b>D. Rumusan Masalah.....</b>	<b>10</b>
<b>E. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>11</b>
<b>F. Kegunaan Penelitian .....</b>	<b>11</b>
<b>G. Sistematika Pembahasan .....</b>	<b>12</b>

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

<b>A. Landasan Teori.....</b>	<b>14</b>
1. Implementasi .....	14
a. Pengertian Implementasi.....	14
b. Proses Implementasi Kebijakan.....	15
c. Faktor yang mempengaruhi Keberhasilan Proses Implementasi .....	16
2. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 .....	17
a. Pengertian Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109.....	17
b. Tujuan dan Ruang Lingkup PSAK 109 .....	19
c. Definisi dalam PSAK 109.....	19
d. Perlakuan Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah PSAK 109 .....	20
e. Laporan Keuangan Amil.....	24
3. Akuntansi.....	31
a. Pengertian Akuntansi .....	31
b. Akuntansi Syariah.....	33
c. Akuntansi Zakat .....	35
4. Zakat .....	36
a. Pengertian Zakat .....	36
b. Dasar Hukum Zakat.....	38
c. Mustahik Zakat .....	40
d. Macam-macam Zakat .....	42

5. Infak/Sedekah .....	45
a. Pengertian Infak .....	45
b. Pengertian Sedekah .....	46
6. Badan Amil Zakat Nasional .....	48
a. Pengertian Badan Amil Zakat Nasional .....	48
b. Tugas dan Fungsi .....	49
7. Implementasi PSAK NO. 109 .....	50
<b>B. Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>53</b>

### **BAB III METODE PENELITIAN**

<b>A. Lokasi dan Waktu Penelitian .....</b>	<b>61</b>
<b>B. Jenis Penelitian .....</b>	<b>61</b>
<b>C. Subjek Penelitian .....</b>	<b>62</b>
<b>D. Sumber Data .....</b>	<b>62</b>
1. Data Primer .....	62
2. Data Sekunder .....	63
<b>E. Teknik Pengumpulan Data .....</b>	<b>63</b>
1. Wawancara .....	63
2. Observasi .....	64
3. Dokumentasi .....	65
4. Studi Kepustakaan .....	65
<b>F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....</b>	<b>66</b>
1. Reduksi Data .....	67
2. Penyajian Data .....	67
3. Penarikan Kesimpulan .....	68
<b>G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data .....</b>	<b>69</b>
1. Triangulasi Data .....	69
2. Ketekunan Pengamatan .....	69
3. <i>Memberchek</i> .....	70

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

<b>A. Gambaran Umum .....</b>	<b>72</b>
1. Profil Singkat Baznas .....	72
2. Visi dan Misi .....	73
3. Program Baznas .....	74
4. Struktur Organisasi .....	75
<b>B. Deskripsi Data Penelitian .....</b>	<b>77</b>
1. Triangulasi .....	77
2. Meningkatkan Ketekunan Pengamatan .....	77
3. <i>Memberchek</i> .....	78
<b>C. Pembahasan Hasil Penelitian .....</b>	<b>78</b>
1. Penerapan Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pada BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal .....	81
2. Implementasi Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pada BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal sesuai dengan PSAK 109 .....	92

<b>D. Keterbatasan Penelitian.....</b>	<b>95</b>
--	-----------

**BAB V PENUTUP**

<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>97</b>
----------------------------	-----------

<b>B. Saran.....</b>	<b>97</b>
----------------------	-----------

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel II.1 : Ilustrasi Laporan Posisi Keuangan BAZNAS .....	25
Tabel II.2 : Ilustrasi Laporan Perubahan Dana BAZNAS .....	26
Tabel II.3 : Ilustrasi Laporan Perubahan Aset Kelolaan BAZNAS .....	28
Tabel II.4 : Penelitian Terdahulu .....	52
Tabel IV.1 : Dana yang dikelola BAZNAS Mandailing Natal .....	76



## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar I.1	: Laporan Posisi Keuangan BAZNAS Mandailing Natal .....	4
Gambar IV.1	: Struktur Organisasi BAZNAS Mandailing Natal .....	75
Gambar IV.2	: Laporan Posisi Keuangan BAZNAS Mandailing Natal .....	82
Gambar IV.3	: Laporan Perubahan Dana Zakat BAZNAS Mandailing Natal.....	84
Gambar IV.4	: Laporan Perubahan Dana Infak BAZNAS Mandailing Natal .....	85
Gambar IV.5	: Laporan Perubahan Dana Amil BAZNAS Mandailing Natal.....	86
Gambar IV.3	: Laporan Perubahan Dana Jasa Giro Baznas Mandailing Natal .....	87

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 2 : Surat Pernyataan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 3 : Surat Mohon Izin Pra Riset
- Lampiran 4 : Surat Mohon Izin Riset
- Lampiran 5 : Surat Balasan Permohonan Izin Riset
- Lampiran 6 : Surat Keterangan Selesai Penelitian
- Lampiran 7 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 8 : Hasil Wawancara
- Lampiran 9 : Dokumentasi Riset

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara yang mayoritas penduduknya adalah Muslim. Berdasarkan data statistik tahun 2021 sekitar 272,24 juta jiwa penduduk di Indonesia. Terdapat sebanyak 236,53 juta atau 86,88% beragama Islam.<sup>1</sup> Dalam agama Islam terdapat beberapa kewajiban diantaranya membayar zakat dengan tujuannya untuk mengatasi ketidakstabilan perekonomian dan gejolak sosial.<sup>2</sup>

Jumlah mayoritas Muslim di Indonesia ini menjadikan zakat sebagai sumber potensi keuangan yang besar. Pada tahun 2020 potensi zakat mencapai Rp.327,6 triliun akan tetapi realisasi yang tercapai yaitu Rp.71,4 triliun atau sekitar 21,7 %. Kemudian riset Badan Amil Zakat Nasional mengungkapkan dari Rp.71,4 yang terealisasi tercatat bahwa sebanyak Rp.61,2 triliun tidak melalui organisasi pengelola zakat resmi, dan hanya Rp.10,2 triliun yang melalui organisasi pengelola zakat resmi.<sup>3</sup>

Untuk mengatur tata kelola zakat pemerintah mengeluarkan undang-undang nomor 23 tahun 2011 yang berisikan tentang fungsi zakat yaitu untuk membantu menanggulangi kesejahteraan dan keadilan dalam perekonomian masyarakat. Pada tanggal 1 Januari 2009 penerapan standar akuntansi

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik, “*Sosial dan Kependudukan*”, <https://www.bps.go.id/>, diakses pada 20 Juni 2022, Pukul 19:50.

<sup>2</sup> Rahmad Hakim, *Manajemen Zakat Histori, Konsepsi dan Implementasi* (Jakarta: Prenada Media Group, 2020), hlm. 33.

<sup>3</sup> Fahreza Rizky, “*Syariah*”, <http://www.idxchannel.com/amp/syariah/realisasi-baru-217-persen-wapres-implementasi-zakat-2021-perlu-ditingkatkan>, diakses pada 17 Maret 2022, Pukul. 09:10.

keuangan mulai berlaku secara efektif. Standar akuntansi keuangan ini berlaku untuk organisasi pengelola zakat yang legalitasnya telah diakui oleh pemerintah.

Sesuai dengan undang-undang nomor 23 tahun 2011 ada dua lembaga pengelola zakat diantaranya badan amil zakat nasional yang terdapat di pusat, provinsi dan juga lembaga amil zakat yang terdapat di kabupaten/kota.<sup>4</sup> Masyarakat membentuk lembaga amil zakat kemudian disahkan oleh pemerintah. Pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 109 menjelaskan mengenai peraturan pengelolaan zakat dan infak/sedekah.

Melalui Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 109 menjadi harapan baru bagi masyarakat agar tercipta keseragaman laporan, dan kesederhanaan dalam pencatatan. Dengan demikian laporan akuntansi zakat lebih transparan serta dapat diawasi dan dilihat dengan jelas oleh publik.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah tujuannya untuk mengelola zakat secara nasional. BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal adalah organisasi yang mengelola zakat di Kabupaten Mandailing Natal. Sesuai dengan tujuannya BAZNAS harus menyajikan laporan keuangan, sehingga setiap kegiatannya memberikan informasi bahwa BAZNAS sudah ataupun belum sesuai dengan ketentuan syariah.

Melalui hasil wawancara dengan bapak Amir Mahmud sebagai wakil ketua bagian keuangan pada BAZNAS Mandailing Natal, peneliti mendapati

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 15 ayat (1).

bahwa BAZNAS Mandailing Natal melakukan prosedur pencatatan, penerimaan dan penyaluran mengacu kepada standar akuntansi zakat yang berlaku.

Zakat diterima dari muzakki melalui transfer ke rekening BAZNAS Mandailing Natal. Rekening zakat dan infak dibedakan kemudian pencatatan dalam pembukuan juga diperlakukan berbeda. Zakat dicatat dan diperlakukan tersendiri. Demikian pula dengan infak dicatat dan diperlakukan tersendiri. Kemudian Beliau juga memaparkan bahwa terdapat permasalahan yaitu pihak BAZNAS belum sepenuhnya menguasai penggunaan aplikasi SIMBA (Sistem Informasi Manajemen BAZNAS) sebagai sebuah sistem yang dibangun dan dikembangkan berguna sebagai penyimpanan informasi yang dimiliki oleh BAZNAS secara nasional salah satu *outputnya* yaitu laporan keuangan.<sup>5</sup>

Laporan keuangan yang disajikan oleh BAZNAS Mandailing Natal dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menilai pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaban. Salah satu contoh laporan keuangan dari BAZNAS Mandailing Natal dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

---

<sup>5</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Amir Mahmud, Wakil Ketua Bagian Keuangan BAZNAS Mandailing Natal, Kamis 30 Juni 2022, Pukul 09:52 WIB.



**Gambar I.1**  
**Laporan Posisi Keuangan BAZNAS**  
**Kabupaten Mandailing Natal Per 30 Juni 2022**

(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)

	Acc. No.	2022
<b>ASET</b>		
<b>Aset Lancar</b>		
Kas dan Setara Kas	1101	1.628.015.972
Piutang	1104	0
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>1.628.015.972</b>
<b>Aset Tidak Lancar</b>		
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>		<b>0</b>
<b>TOTAL ASET</b>		<b>1.628.015.972</b>
<b>LIABILITAS DAN SALDO DANA</b>		
<b>LIABILITAS</b>		
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>		<b>0</b>
<b>SALDO DANA</b>		
Saldo Dana Zakat	3101	258.432.433
Saldo Dana Infak/Sedekah	3201	960.152.086
Saldo Dana Amil	3301	25.943.547
Saldo Dana Non Syariah	3601	155.437.860
Saldo Dana APBD Kab/Kota	3801	130.000.046
<b>JUMLAH SALDO DANA</b>		<b>1.628.015.972</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN SALDO DANA</b>		<b>1.628.015.972</b>

Sumber: BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal.

Berdasarkan tabel diatas, BAZNAS Mandailing Natal menyajikan aset lancar meliputi kas dan setara kas kemudian piutang. Akan tetapi pada bagian aset tidak lancar BAZNAS Mandailing Natal belum menyajikan aset tetap dan akumulasi penyusutan. Pada kolom liabilitas BAZNAS Mandailing Natal belum menyajikan biaya yang harus dibayar dimuka dan imbalan kerja.

Sesuai dengan PSAK 109 BAZNAS harus menyajikan beberapa pos-pos dalam laporan posisi keuangan diantaranya, pada bagian aset harus disajikan didalamnya mulai dari kas dan setara kas, instrumen keuangan, piutang, aset tetap dan akumulasi penyusutan. Pada kolom liabilitas terdapat

biaya yang masih harus dibayar dimuka dan kewajiban imbalan kerja. Kemudian pada bagian saldo dana terdapat dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana nonhalal.

Berlakunya PSAK 109 bertujuan untuk mengawasi kinerja organisasi pengelola zakat apakah sudah sejalan dengan prinsip syariah, dan bagaimana organisasi pengelola zakat mengaplikasikan ketentuan-ketentuan tersebut. PSAK nomor 109 menjadi acuan untuk pengelolaan akuntansi zakat dan infak /sedekah.

Dalam peraturan perundang-undangan mengenai akuntansi zakat dan infak/sedekah terdapat penjelasan mengenai definisi, penyajian zakat, pengakuan dan pengukuran, serta pengungkapan yang berkaitan dengan ketentuan penyaluran zakat, operasional zakat dan kebijakan mengenai infak/sedekah.

Meskipun demikian, masih banyak lembaga pengelola zakat yang belum menerapkan pencatatan zakat sesuai dengan ketentuan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Hal ini terjadi karena lemahnya sumber daya manusia yang ahli dibidangnya serta kurangnya pemahaman mengenai ketentuan akuntansi zakat seperti yang telah ditetapkan dalam pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 109.<sup>6</sup>

Pernyataan tersebut dapat dibuktikan dengan adanya penelitian terdahulu yang mengungkapkan bahwa lembaga pengelola zakat belum sepenuhnya mengaplikasikan pencatatan zakat sesuai dengan ketentuan

---

<sup>6</sup> Rini Mufidah dan Nisa Nur Wahid, "Analisa Penerapan PSAK 109 pada Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah di Kota Tasikmalaya," *Jurnal Akuntansi*, Vol. 14, No. 1 (2019), hlm. 19.

PSAK 109. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lienci Bulutoding dan Wiwin Anggreini dalam jurnal yang berjudul “Akuntansi Zakat: Kajian PSAK 109 (Studi Kasus pada BAZNAS Kota Makassar)” menyimpulkan bahwa:

BAZNAS Kota Makassar ditemukan belum menyusun laporan keuangan sesuai dengan akuntansi zakat. Pencatatan atas kas masih menggunakan kas basis padahal ketentuan yang terdapat dalam PSAK 109 transaksi harus dicatat sesuai pada saat kejadian bukan pada saat kas dan setara kas diterima. BAZNAS Kota Makassar belum sepenuhnya mengadopsi PSAK 109 dalam pencatatan akuntansinya serta komponen akun yang terkandung dalam laporan keuangan.

Abdul Hakim Siregar dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak Sedekah pada Badan Amil Zakat Tapanuli Selatan” memaparkan hasil penelitian bahwa: BAZNAS Tapanuli Selatan belum sepenuhnya menerapkan PSAK 109. BAZNAS Tapanuli Selatan belum memiliki laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 109.<sup>7</sup>

Surayya Fadhilah Nasution dkk juga melakukan penelitian yang serupa dengan judul “ Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 untuk Pengelolaan Zakat, Infak/Sedekah pada LAZIS Muhammadiyah Kota Medan” dari hasil penelitian terlihat bahwa:

LAZIS Muhammadiyah Kota Medan belum menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109, hal ini diketahui dengan melihat laporan keuangan yang belum memakai komponen laporan keuangan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

---

<sup>7</sup> Abdul Hakim Siregar, “Analisis Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak Sedekah pada Badan Amil Zakat Tapanuli Selatan,” *Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan*, (2020), hlm. 66.

Nomor 109. Sistem pelaporan hanya berupa pencatatan, penerimaan/penghimpunan dan pengeluaran/penyaluran yang dicatat berdasarkan kuitansi-kuitansi yang dimiliki. Faktor penyebab tidak dilaksanakannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 pada LAZIS Muhammadiyah Kota Medan karena masih minimnya kompetensi sumber daya manusia dan tidak adanya audit secara eksternal. Amil belum sepenuhnya memahami akuntansi zakat karena Ikatan Akuntansi Indonesia masih kurang dalam sosialisasi mengenai akuntansi zakat sehingga karena kurangnya pemahaman ini menyebabkan minat para amil untuk mengimplementasikan praktik akuntansi zakat sangat rendah.<sup>8</sup>

Siti Haddijah dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Penerapan

PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majene menjelaskan dari hasil penelitian disimpulkan bahwa:

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majene belum sepenuhnya mengacu kepada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109, hal ini terlihat dari laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majene tahun 2014-2016 semua komponen yang terdapat dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 belum disajikan sesuai dengan aturan yang semestinya.<sup>9</sup>

Selain itu Murniati dkk juga mengadakan penelitian yang serupa dengan judul penelitian “Analisis Penerapan PSAK 109 Mengenai Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah pada Baitul Mal Aceh” hasil penelitian menjelaskan bahwa:

Baitul Mal Aceh dalam pengakuan dan pengukurannya melalui persentase penerapan sudah menerapkan 90%, kemudian yang belum diterapkan yaitu tentang bagian dana zakat yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambahan dana amil. Kemudian penyajiannya sudah

---

<sup>8</sup> Surayya Fadhilah Nasution. dkk, “Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 untuk Pengelolaan Zakat, Infaq/Sedekah pada LAZIS Muhammadiyah Kota Medan,” *Journal of Islamic Economics and Business*, Vol. 03, No. 01, (Juni 2020), hlm. 31.

<sup>9</sup> Siti Haddijah, “Analisis Penerapan PSAK 109 Mengenai Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah pada Baitul Mal Aceh,” *Journal Economic, Public and Accounting*, Vol. 1, No. 2 (April 2019), hlm. 65.

sesuai dengan PSAK 109 dan untuk pengungkapan 93,25% telah menerapkan sesuai dengan PSAK 109.<sup>10</sup>

Padahal akuntansi zakat adalah suatu standarisasi bagi organisasi pengelola zakat sehingga melalui penerapan tersebut akan terlihat secara transparan mengenai laporan keuangan yang dikelola oleh lembaga pengelola zakat. BAZNAS Mandailing Natal adalah salah satu lembaga yang mengelola zakat di Kabupaten Mandailing Natal. Mayoritas masyarakat muslim yang tinggi dan pengumpulan dana zakat yang rendah menimbulkan pertanyaan dalam benak kita mengapa bisa terjadi ketidak sesuaian antara pengumpulan zakat dan banyaknya masyarakat Muslim. Melihat uraian ini peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian yang berjudul **“Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 tentang Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mandailing Natal”**.

## **B. Batasan Masalah**

Melalui pemaparan yang tertera dalam latar belakang masalah dan identifikasi masalah peneliti menentukan batasan masalah yang akan diteliti agar menghasilkan informasi yang akurat. Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu Implementasi PSAK di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mandailing Natal.

---

<sup>10</sup> Murniati. dkk, “Analisis Penerapan PSAK 109 Mengenai Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah pada Baitul Mal Aceh,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, Vol. 5, No. 2, (2020), hlm. 226.



### C. Batasan Istilah

Terdapat beberapa istilah yang digunakan oleh peneliti. Untuk menghindari terjadinya ketidakjelasan dengan istilah yang dipakai, maka peneliti akan mendefenisikan beberapa istilah yang digunakan diantaranya:

1. Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pelaksanaan, penerapan dan pengembangan versi kerja sistem dari desain yang diberikan.<sup>11</sup> Implementasi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu mengenai penerapan ilmu akuntansi zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mandailing Natal.
2. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 adalah pernyataan standar akuntansi yang dibahas didalamnya mengenai zakat dan infak/sedekah mulai dari pengakuan dan pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dalam transaksi zakat.<sup>12</sup> Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mandailing Natal menerapkan akuntansi zakat mulai dari pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan dalam pencatatan transaksi zakat dan infak/sedekah.
3. Akuntansi adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan transaksi-transaksi keuangan yang terjadi pada suatu organisasi/perusahaan dan

---

<sup>11</sup> KBBI Daring, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", [kbbi.kemendikbud.go.id](http://kbbi.kemendikbud.go.id)., diakses pada 17 Juni 2022 Pukul 20:15.

<sup>12</sup> "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat", hlm. 2 .

melaporkan atau menyajikan serta menafsirkan hasilnya.<sup>13</sup> Akuntansi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses pencatatan transaksi keuangan yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal.

4. Zakat dan infak/sedekah adalah istilah yang berkaitan dengan ibadah melalui harta atau uang.<sup>14</sup> Zakat dan infak/sedekah merupakan suatu bagian dari harta yang dikeluarkan tujuannya untuk membersihkan harta dan disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan sesuai dengan syariat Islam. Zakat dan infak/sedekah yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu harta yang dikeluarkan oleh orang-orang yang membayarkannya melalui perantara BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal.
5. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah, bertanggung jawab melakukan pengelolaan zakat secara nasional.<sup>15</sup> BAZNAS yang dimaksud dalam penelitian ini adalah BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal sebagai lembaga yang bertanggungjawab dalam pengelolaan zakat dan infak/sedekah untuk daerah Kabupaten Mandailing Natal.

#### **D. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah merupakan sebuah pertanyaan yang menuntut jawaban melalui proses pengumpulan data. Setelah diketahui batasan masalah dapat ditetapkan rumusan masalah yaitu:

---

<sup>13</sup> Djahotman Purba dan Novdin M. Sianturi, *Pengantar Ilmu Akuntansi Keuangan Untuk Ekonomi dan Teknik* (Jawa Tengah: PT. Nasya Ekspanding Management, 2021), hlm. 1.

<sup>14</sup> Dyah Puspita Wisnuwardani, Zakat dan Infak Sedekah, <https://m.liputan6.com/me/dyah.wisnuwardani>, diakses pada 22 Juli 2022 Pukul 11:47.

<sup>15</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, hlm. 3.

1. Bagaimana penerapan akuntansi zakat dan infak/sedekah pada BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal?
2. Apakah BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal sudah mengimplementasikan akuntansi zakat dan infak/sedekah sesuai dengan PSAK 109?

#### **E. Tujuan Penelitian**

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi zakat dan infak/sedekah pada BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal.
2. Untuk mengetahui bagaimana BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal mengimplementasikan akuntansi zakat dan infak/sedekah sesuai dengan PSAK 109 .

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan menjadi sarana untuk memberikan manfaat bagi:

1. Bagi Akademis

Melalui penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dan referensi kepada peneliti selanjutnya yang mempunyai kesamaan dengan penelitian ini.

2. Bagi Penulis

Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi langkah untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai laporan keuangan akuntansi zakat dan sebagai sarana untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang telah dituntut selama berada dalam bangku kuliah.

### 3. Bagi Organisasi Pengelola Zakat

Melalui penelitian ini penulis berharap BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal dapat menerapkan pencatatan laporan keuangan sesuai dengan PSAK 109. Kemudian hasil dari penelitian ini bisa menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal yang perannya sebagai pengelola zakat dapat melaksanakan pelaporan keuangan sesuai dengan PSAK nomor 109.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan pembahasan, maka pembahasan penelitian ini terdiri dari 5 bab kemudian masing-masing bab akan dibagi kedalam sub bab untuk menghasilkan uraian yang sistematis dengan penyusunan sebagai berikut :

##### Bab I: Pendahuluan

Bab ini membahas mengenai latar belakang yang terdiri dari argumentasi peneliti serta menggambarkan beberapa fenomena dan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini. Terdapat penjelasan mengenai latar belakang masalah, batasan istilah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian.

##### Bab II: Tinjauan Pustaka

Bab ini membahas tentang landasan teori yang mendukung penelitian dan penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam menyelesaikan penelitian ini.

##### Bab III: Metode Penelitian

Bab ini membahas metode penelitian yang terdiri dari lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, analisis data serta teknik pengecekan keabsahan data.

#### Bab IV: Hasil Penelitian

Bab ini menguraikan tentang profil objek penelitian, hasil dan pembahasan yang tersusun dari hasil-hasil penelitian yang merupakan kumpulan data-data yang penulis peroleh serta pembahasan yang merupakan hasil temuan penulis terhadap permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian.

#### Bab V: Penutup

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran yang merupakan akhir dari keseluruhan uraian yang telah dikemukakan diatas.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### 1. Implementasi

###### a. Pengertian Implementasi

Implementasi dapat diartikan sebagai suatu aktivitas yang berhubungan dengan proses penyelesaian pekerjaan terhadap pengguna sarana yang tujuannya untuk memperoleh hasil yang dimaksud. Implementasi merupakan proses hubungan antara penetapan tujuan dan tindakan untuk meraih tujuan yang diharapkan.<sup>16</sup>

Pranata Wastra dan kawan-kawan dalam jurnal Yuni Lestari menjelaskan implementasi sebagai suatu aktivitas ataupun usaha yang dilaksanakan untuk setiap rencana yang telah dirumuskan, lengkap dengan alat apa saja yang diperlukan, siapa orang yang akan menjalankan, kapan dan dimana tempat yang akan dilaksanakan, serta jelas kapan waktu dimulai dan waktu berakhirnya.

Implementasi diadaptasi dari bahasa Inggris yaitu *to implement* artinya mengimplementasikan. Implementasi adalah suatu sarana pelaksanaan yang mengakibatkan adanya dampak terhadap sesuatu. Sesuatu yang dilakukan itu untuk memberikan dampak seperti seperti peraturan dari pemerintah, undang-undang, putusan dari pengadilan

---

<sup>16</sup> A.Rahmawati, "Implementasi Kebijakan Program Pengembangan Komoditas pada Kawasan Strategi di Kabupaten Bone," *Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar*, (2020), hlm, 7

setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam urusan kenegaraan.<sup>17</sup>

Melalui beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi adalah bentuk tindakan dari rencana yang disusun sehingga terlihat dengan jelas realisasi dan hasil dari tujuan rencana yang telah ditetapkan.

#### b. Proses Implementasi Kebijakan

Proses implementasi kebijakan dimulai dari tahap interpretasi yaitu dengan menjabarkan kebijakan yang sifatnya abstrak menjadi kebijakan yang bersifat teknis operasional. Penjabaran kebijakan yang abstrak menjadi sifat yang teknis operasional selanjutnya disertai dengan kegiatan sosialisasi sehingga orang-orang yang terlibat dalam kebijakan tersebut dapat mengetahui apa yang menjadi sasaran dan tujuan.

Tahap pengorganisasian dalam implementasi kebijakan berfokus kepada proses penentuan dan pengaturan siapa yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Menetapkan besaran anggaran yang diperlukan dan menetapkan sarana dan prasarana yang perlu untuk menunjang proses implementasi kebijakan. Kemudian menetapkan tata kerja, menetapkan bentuk kepemimpinan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan. Implementasi kebijakan merumuskan bagaimana pelaksanaan standar operasi sebagai pedoman bagi

---

<sup>17</sup> Dewi Yuni Lestari, dkk, "Pengaruh Implementasi Kebijakan terhadap Transparansi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik di Kabupaten Pangandaran," *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* Vol. 7, No. 1 (April 2020), hlm. 184

pelaksana kebijakan agar mengetahui apa saja yang harus dilaksanakan, siapa yang menjadi sasaran dan apa yang diinginkan dari pelaksanaan kebijakan.

c. Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Proses Implementasi

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses implementasi diantaranya:

1) Faktor komunikasi

Komunikasi adalah proses penyampaian informasi dari satu orang ke orang lain. Komunikasi kebijakan diartikan sebagai proses penyampaian informasi dari orang yang membuat kebijakan kepada orang yang melaksanakan kebijakan. Informasi kebijakan harus disampaikan kepada pelaku kebijakan agar mengetahui apa yang harus dilaksanakan agar tercapai sasaran dan tujuan yang diharapkan.

2) Sumber daya

Sumber daya dalam kebijakan implementasi mempunyai peran yang cukup penting. Sumber daya yang dibutuhkan mulai dari sumber daya manusia, anggaran, peralatan, informasi serta sumber daya kewenangan. Sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan harus sesuai antara keahlian dan kemampuan dalam menjalankan tugasnya.



### 3) Struktur organisasi

Implementasi kebijakan perlu didukung dengan struktur organisasi agar lebih efektif. Dalam struktur organisasi terdapat pembagian wewenang, hubungan antara organisasi dengan organisasi luar, dan hubungan antara unit-unit organisasi yang ada. Sehingga melalui organisasi yang terstruktur kebijakan yang ditetapkan lebih tertata rapi dan lebih mudah dijalankan.<sup>18</sup>

## 2. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109

### a. Pengertian Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109

Pernyataan standar akuntansi keuangan adalah pedoman dalam melaksanakan praktik akuntansi. Dalam PSAK diuraikan semua aspek yang berhubungan dengan akuntansi, dalam penyusunannya melibatkan kumpulan orang-orang yang mempunyai keahlian dalam akuntansi yang bergabung dalam satu lembaga yang disebut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). PSAK membahas tentang tata cara penyusunan laporan keuangan yang mengacu kepada teori yang berlaku atau berdasarkan kepada kondisi yang tengah berlangsung.

Standar akuntansi keuangan meliputi konvensi, peraturan dan ketentuan yang telah disusun serta disahkan oleh lembaga resmi pada saat tertentu. Standar akuntansi keuangan yang dirancang oleh IAI selalu mengacu pada teori-teori yang berlaku dan menggambarkan tafsiran yang mendalam dalam hal praktik terutama dalam penyusunan

---

<sup>18</sup> Yusuf Sabilu, dkk, *Implementasi Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) di Kota Kendari*, (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022), hlm. 9-14.

laporan keuangan dalam menghasilkan informasi yang tepat yang berhubungan dengan data ekonomi.<sup>19</sup>

Standar akuntansi zakat dan infak/sedekah berlaku saat ini dan digunakan oleh organisasi pengelola zakat sebagai acuan dalam pembukuan dan pelaporan keuangan adalah PSAK 109.<sup>20</sup> PSAK 109 merupakan standar keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) yang mengatur mengenai pengelolaan zakat.<sup>21</sup>

Proses penerbitan PSAK 109 cukup lama sekitar empat tahun mulai dari penyusunan yaitu *Eksposur Draft* (ED) yang diterbitkan sejak tahun 2008.<sup>22</sup> PSAK 109 diterbitkan untuk mengatur transaksi yang terjadi kapan harus diakui dan dicatat, bagaimana pengakuan, pengukuran dan penyajian serta pengungkapan zakat dan infak/sedekah pada suatu lembaga.<sup>23</sup>

PSAK 109 merupakan pedoman yang telah disusun oleh IAI berguna sebagai pedoman dalam tata kelola zakat dan infak/sedekah. PSAK 109 sudah disesuaikan dengan kebutuhan amil dalam pencatatan dana zakat dan infak sedekah serta sesuai dengan keadaan yang sedang berlaku.

---

<sup>19</sup> Titik Siswanti, dkk, *Pengantar Akuntansi* (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2022), hlm. 13-14.

<sup>20</sup> Anah Zanatun, dkk, "Analisis Laporan Keuangan Berdasarkan PSAK 109 Yayasan Rumah Yatim Arrohman," *Jurnal Akuntansi*, Vol, 14. No. XX-XX (Januari 2018), hlm. 4

<sup>21</sup> Ikatan Akuntansi Indonesia, "Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109," (2008), hlm. 1.

<sup>22</sup> Anah Zanatun, dkk, "Analisis Laporan Keuangan Berdasarkan PSAK 109 Yayasan Rumah Yatim Arrohman", hlm. 4

<sup>23</sup> Lina Yulianti, "Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah pada BAZNAS Kota Bandung," *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, Vol. III, No. 01 (Januari 2021), hlm. 75

b. Tujuan dan Ruang Lingkup PSAK 109

PSAK 109 bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah. PSAK 109 berlaku untuk amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah. PSAK 109 tidak berlaku untuk entitas syariah yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah, tetapi bukan kegiatan utamanya. Entitas tersebut mengacu ke PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Amil yang bertugas dalam penerimaan dan penyaluran zakat dan infak/sedekah dimaksud dalam PSAK 109 yaitu organisasi pengelola zakat yang dibentuk bertujuan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah. Tata kelola laporan keuangan yang baik dibutuhkan sebagai bukti pertanggungjawaban secara publik, sehingga orang-orang yang berzakat merasa percaya kepada organisasi pengelola zakat.

c. Definisi dalam PSAK 109

Terdapat beberapa definisi yang dipakai dalam PSAK 109 berlaku untuk amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah diantaranya yaitu:

- a. Amil adalah entitas yang mengelola zakat, dibentuk dan dikukuhkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah.
- b. Dana amil merupakan dana bagian amil atas dana zakat dan infak/sedekah. Dana amil digunakan untuk pengelolaan amil.

- c. Dana infak/sedekah yaitu dana yang bukan hak milik amil yang diterima dari pembayaran infak/sedekah.
  - d. Dana zakat adalah dana yang bukan hak milik amil yang diterima dari pembayaran zakat.
  - e. Infak/Sedekah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi.
  - f. *Mustahiq* adalah seorang muslim atau entitas yang berhak menerima zakat menurut syariah.
  - g. *Muzakki* adalah individu muslim yang secara syariah yang wajib membayar zakat.
  - h. *Nisab* adalah batas minimum harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.
  - i. Zakat yaitu harta yang wajib dikeluarkan oleh orang yang berzakat sesuai dengan ketentuan syariah kemudian disalurkan kepada orang yang membutuhkan.<sup>24</sup>
- d. Perlakuan Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah PSAK 109
- a. Pengakuan dan Pengukuran

Pengakuan berdasarkan akuntansi merupakan proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan terhadap peristiwa yang terjadi dalam catatan akuntansi sehingga menjadi pelengkap unsur aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, seta pembiayaan. Peristiwa transaksi yang diakui akan dimuat dalam laporan

---

<sup>24</sup> Ikatan Akuntansi Indonesia, "Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109", hlm. 1-2.

keuangan yang bersangkutan. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang dalam pos-pos laporan keuangan yang berpengaruh dari aktivitas yang terjadi.<sup>25</sup>

Pada pengakuan awal zakat yang diterima dari muzakki diakui pada saat kas atau setara kas lainnya diterima. Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambahan dana zakat, jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima dan dihitung sesuai dengan nilai wajar jika yang diterima itu aset nonkas.

Zakat yang diterima dihitung sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian nonamil. Jika muzakki menentukan siapa saja yang menerima zakat melalui amil maka amil tidak mendapat bagian atas transaksi tersebut dan diakui sebagai dana zakat. Kemudian jika dari jasa tersebut amil mendapatkan upah maka ditulis sebagai penambahan dana amil.<sup>26</sup>

Menurut Will Keton dalam buku Jan Hoesada menyebutkan bahwa pengukuran adalah kalkulasi aktivitas ekonomi ataupun keuangan dalam satuan uang, jam atau inti lain. Pengukuran akuntansi merupakan sebuah unit mengenai beberapa elemen yang bisa diukur, dipakai untuk perbandingan dan evaluasi akuntansi.<sup>27</sup>

Pengukuran setelah pengakuan awal, jika terjadi penurunan nilai aset zakat terjadi karena kelalaian amil maka dihitung sebagai

---

<sup>25</sup> Peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2005, standar akuntansi pemerintah, hlm. 42.

<sup>26</sup> Ikatan Akuntansi Indonesia, "Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109", hlm. 3.

<sup>27</sup> Jan Hoesada, *Teori Akuntansi dalam Hampiran Histogramis Taksonomi* (Yogyakarta: Percetakan Andi, 2022), hlm. 19

pengurangan dana amil dan apabila penurunannya bukan karena amil maka dihitung sebagai pengurangan dana zakat. Zakat yang disalurkan kepada amil dihitung dengan jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas dan jumlah tercatat jika dalam bentuk aset nonkas.<sup>28</sup>

b. Penyajian

Laporan keuangan yang disajikan harus secara konsisten dan berkelanjutan sesuai dengan kebijakan dan periodenisasi dalam akuntansi entitas syariah. Penyajian yang konsisten akan berdampak terhadap kredibilitas entitas syariah. Kebijakan penyajian dengan melaksanakan secara konsisten akan menghasilkan kepercayaan dikalangan orang-orang yang berkepentingan terhadap laporan keuangan tersebut.<sup>29</sup>

PSAK 109 menetapkan dasar penyajian laporan keuangan khusus untuk amil atau entitas pengelola zakat. PSAK 109 mengatur persyaratan penyajian laporan keuangan syariah bagi entitas pengelola zakat berdasarkan prinsip syariah dalam transaksi syariah sesuai dengan anggaran dasar entitas. Dalam PSAK 109 amil atau entitas pengelola zakat wajib menyajikan dana zakat, dan infak/sedekah, dana amil, dan dana nonhalal secara terpisah dalam laporan posisi keuangan.

---

<sup>28</sup> Ikatan Akuntansi Indonesia, "Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109", hlm. 3.

<sup>29</sup> Syawal Harianto, *Akuntansi Zakat, infak, dan Sedekah untuk Organisasi Pengelola Zakat* (Banda Aceh: KITA Publisher, 2021), hlm. 21.

### c. Pengungkapan

Pengungkapan adalah bagian paling ahir dari proses penyusunan laporan keuangan dengan menyajikan informasi akuntansi. Pengungkapan dapat bersifat wajib dan sukarela. Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan informasi laporan keuangan yang harus ada dilaksanakan oleh perusahaan, sedangkan pengungkapan yang sukarela merupakan pengungkapan yang dibuat oleh perusahaan selain pengungkapan yang telah ditetapkan oleh standar atau badan pengawas. Pengungkapan harus bersifat wajar, cukup dan lengkap.<sup>30</sup>

Dalam pengungkapan amil harus mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi zakat tetapi tidak terbatas pada: kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima, kebijakan pembagian antara dana amil dan non amil atas penerimaan zakat, sebagai persentase pembagian, alasan dan konsistensi kebijakan, metode penentuan nilai wajar yang digunakan penerimaan zakat berupa aset nonkas.

Amil mengungkapkan rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung oleh mustahik, dan hubungan istimewa antara amil dan mustahik jumlah dan jenis aset yang disalurkan dan

---

<sup>30</sup> Hani Werdi Apriyanti, *Teori Akuntansi Berdasarkan Pendekatan Syariah* (Yogyakarta: Budi Utama, 2018), hlm. 88.

persentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.<sup>31</sup>

e. Laporan Keuangan Amil

Laporan keuangan amil disusun mengikuti siklus akuntansi sebagaimana umumnya entitas usaha lain dalam penyusunan laporan keuangan. Siklus akuntansi dimulai dari adanya transaksi kemudian dibuktikan dengan dokumen pendukung. Dari dokumen pendukung dibuatlah jurnal transaksi dari tanggal pertama sampai akhir bulan. Transaksi amil berbeda dengan transaksi pada umumnya. Pada transaksi amil terdapat transaksi penerimaan dan penyaluran dana zakat, penerimaan dan penyaluran dana amil serta penerimaan dan penggunaan dana amil.

Setelah semua transaksi zakat dan infak/sedekah dicatat oleh amil selanjutnya posting ke buku besar sehingga terlihat saldo akhir akun tersebut. Setelah itu melakukan pengikhtisaran yaitu dengan menyusun neraca saldo. Tahap selanjutnya adalah menyesuaikan saldo pos-pos akun yang berada dalam kolom neraca saldo kemudian dilengkapi dengan pembuatan neraca lajur supaya mempermudah amil membuat laporan keuangan.<sup>32</sup>

Dalam PSAK 109 terdapat lima komponen yang harus dimuat lengkap oleh amil diantaranya:

---

<sup>31</sup> Ikatan Akuntansi Indonesia, "Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109", hlm. 3-5.

<sup>32</sup> Lantip Susilowati dan Fatimatul Khofifa, "Kesesuaian Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah dengan PSAK 109 BAZNAS Kabupaten Tulungagung," *Jurnal Akuntansi Syariah* Vol. 4, No. 2 (Desember 2020), hlm. 169.



a. Neraca (Laporan Posisi Keuangan)

Dalam laporan posisi keuangan amil harus menyajikan pos-pos dalam neraca (laporan posisi keuangan) dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK. Dalam kolom aset terdapat kas dan setara kas, instrumen keuangan, piutang, aset tetap dan akumulasi penyusutan. Pada bagian kewajiban memuat biaya yang masih harus dibayar dimuka dan imbalan kerja. Kemudian pada saldo dana dimuat dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana nonhalal.<sup>33</sup>

Contoh format laporan posisi keuangan BAZNAS dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel II.1**  
**Neraca (Laporan Posisi Keuangan) BAZ,, “XXX”**  
**Per 31 Desember 2XX2**

Keterangan	Rp	Keterangan	Rp
<b>Aset</b>		<b>Kewajiban</b>	
<i>Aset lancar</i>		<i>Kewajiban jangka Pendek</i>	
Kas dan setara kas		Biaya yang masih harus dibayar	
Instrumen keuangan	Xxx		xxx
		<i>Kewajiban jangka Panjang</i>	
Piutang	xxx	Imbalan kerja jangka panjang	
	xxx		

---

<sup>33</sup> Ikatan Akuntansi Indonesia, “Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109”, hlm. 5.

		<b><i>Jumlah kewajiban</i></b>	
		<b>Saldo Dana</b>	xxx
		Dana zakat	
<i>Aset tidak lancar</i>		Dana infak/sedekah	<b>xxx</b>
		Dana amil	
		Dana nonhalal	
Aset tetap		<b><i>Jumlah dana</i></b>	xxx
Akumulasi penyusutan			xxx
	xxx		xxx
			xxx
	(xxx)		<b>xxx</b>
<b><i>Jumlah aset</i></b>	<b><i>Xxx</i></b>	<b><i>Jumlah Kewajiban dan Saldo Dana</i></b>	<b><i>xxx</i></b>

b. Laporan Perubahan Dana

Laporan perubahan dana zakat dan infak/sedekah memuat tentang penerimaan, penyaluran, dan penggunaan dana pada periode tertentu sesuai dengan karakteristiknya sehingga harus disajikan terpisah.

**Tabel II. 2**  
**Laporan Perubahan Dana BAZ,, “XXX”**  
**Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2XXX2**

<b>Keterangan</b>	<b>Rp</b>
 <b>DANA ZAKAT</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Penerimaan dari muzakki	
Muzakki entitas	xxx
Muzakki individual	xxx
Hasil penempatan	<u>xxx</u>
<i>Jumlah penerimaan dana zakat</i>	<i>xxx</i>
Bagian amil atas penerimaan dana zakat	<u>xxx</u>
<i>Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil</i>	<i>xxx</i>
 <b>Penyaluran</b>	
Fakir-Miskin	(xxx)
Riqab	(xxx)
Gharim	(xxx)
Muallaf	(xxx)
Sabilillah	(xxx)
Ibnu Sabil	<u>(xxx)</u>
<i>Jumlah penyaluran dana zakat</i>	<i>(xxx)</i>
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	

Saldo akhir	<u>XXX</u>
-------------	------------

	XXX
--	-----

## **DANA INFAK/SEDEKAH**

### **Penerimaan**

Infak/sedekah terikat atau muqayyadah	XXX
---------------------------------------	-----

Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	XXX
---	-----

Bagian amil atas penerimaan dana infak/sedekah	(XXX)
--	-------

Hasil pengelolaan	<u>XXX</u>
-------------------	------------

<i>Jumlah penerimaan dana infak/sedekah</i>	XXX
---	-----

### **Penyaluran**

Infak/sedekah terikat atau muqayyadah	(XXX)
---------------------------------------	-------

Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	(XXX)
---	-------

Alokasi pemanfaatan aset kelolaan	(XXX)
-----------------------------------	-------

(Misalnya beban penyusutan dan penyisihan)

<i>Jumlah penyaluran dana infak/sedekah</i>	(XXX)
---	-------

Surplus (defisit)	XXX
-------------------	-----

Saldo awal	<u>XXX</u>
------------	------------

Saldo akhir	XXX
-------------	-----

## **DANA AMIL**

### **Penerimaan**

Bagian amil dari dana zakat	XXX
-----------------------------	-----

Bagian amil dari dana infak/sedekah	xxx
Penerimaan lainnya	<u>xxx</u>
<i>Jumlah penerimaan dana amil</i>	<i>xxx</i>

### **Penggunaan**

Beban pegawai	(xxx)
Beban penyusutan	(xxx)
Beban umum dan administrasi lainnya	<u>(xxx)</u>
<i>Jumlah penggunaan dana amil</i>	<i>(xxx)</i>
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	<u>xxx</u>
Saldo akhir	xxx

## **DANA NONHALAL**

### **Penerimaan**

Bunga bank	xxx
Jasa giro	xxx
Penerimaan nonhalal lainnya	<u>xxx</u>
<i>Jumlah penerimaan dana nonhalal</i>	<i>xxx</i>

### **Penggunaan**

<i>Jumlah penggunaan dana nonhalal</i>	<i>(xxx)</i>
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx

*Jumlah saldo dana zakat, dana infak/sedekah,*

**Xxx**

*Dana amil dan nonhalal*

c. Laporan Perubahan Aset Kelolaan

**Tabel II. 3**

**Laporan Perubahan Aset Kelolaan BAZ,, “XXX”  
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2XX2**

	<b>Saldo awal</b>	<b>Penambahan</b>	<b>Pengurangan</b>	<b>Penyisihan</b>	<b>Akumulasi Penyusutan</b>	<b>Saldo akhir</b>
Dana infak/sedekah	xxx	Xxx	Xxx	-	Xxx	xxx
Aset kelolaan lancar (misal piutang bergulir)						
Dana infak/sedekah						
Aset kelolaan tidak lancar (misal rumah sakit atau sekolah)	Xxx	Xxx	(xxx)	-	(xxx)	xxx

d. Laporan arus kas

Entitas amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2: *Laporan Arus Kas* dan PSAK yang relevan. Laporan arus kas memuat laporan tentang saldo ahir suatu entitas atau arus kas bersih dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan dan hasil penjumlahan dan hasil penjumlahan dari ketiga pihak.

e. Catatan atas laporan keuangan

Amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101: *Penyajian Laporan Keuangan Syariah* dan PSAK yang relevan.

### 3. Akuntansi

#### 1) Pengertian Akuntansi

Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan pengikhtisaran' atas suatu transaksi dengan cara yang sistematis dari segi isi, berdasarkan standar yang diakui oleh umum. Sehingga menghasilkan informasi keuangan bagi pihak yang berkepentingan.<sup>34</sup>

Ikatan Akuntansi Indonesia dalam PSAK 1 revisi 2009 menyebutkan pengertian akuntansi sebagai proses mencatat, mengklarifikasi, meringkas, mengolah dan menyajikan data, transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan. Sehingga dapat digunakan oleh orang yang membutuhkannya kemudian mudah

---

<sup>34</sup> Syaiful Bahri, *Pengantar Akuntansi* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2016), hlm. 1

dimengerti oleh orang yang berkepentingan mengenai informasi tersebut.<sup>35</sup>

Akuntansi merupakan proses pencatatan atas transaksi yang mempunyai nilai ekonomi dan berpengaruh terhadap laporan keuangan sehingga menjadi sumber informasi yang dapat dibaca oleh pihak yang berhubungan dengan laporan keuangan tersebut.

Terdapat beberapa kebijakan yang harus diperhatikan dalam akuntansi, diantaranya:

- 1) Kebijakan akuntansi harus menggambarkan prinsip kehati-hatian dan meliputi semua hal yang material dengan ketetapan dalam standar akuntansi keuangan yang berlaku.
- 2) Standar akuntansi yang dipakai harus relevan terhadap laporan yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan, dapat diandalkan, dengan arti mencerminkan laporan penyajian yang jujur, mencerminkan keberhati-hatian dan mencakup setiah hal yang bersifat material.
- 3) Dalam ketetapan kebijakan akuntansi tersebut harus mempertimbangkan persyaratan dan pedoman dalam standar akuntansi keuangan yang berhubungan dengan hal yang sama dan terkait.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Anna Marina. dkk, *Sistem Informasi Akuntansi Teori dan Praktikal*, (Surabaya: UM Surabaya, 2019), hlm. 5.

<sup>36</sup> Syawal Harianto, *Akuntansi Zakat, infak, dan Sedekah untuk Organisasi Pengelola Zakat*, hlm. 18-19.



## 2) Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah adalah aktivitas yang teratur berkaitan dengan pencatatan transaksi, tindakan-tindakan, keputusan-keputusan, dan pengukuran hasil keuangan yang sesuai dan syariat Islam. Tujuan akuntansi syariah segala aturan yang diturunkan Allah mengarah kepada tercapainya kebaikan dan kesejahteraan.<sup>37</sup>

Akuntansi syariah adalah proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan perintah yang ditentukan Allah. Akuntansi syariah berhubungan dengan pengakuan, pengukuran, pencatatan transaksi, pengungkapan hak-hak dan kewajiban secara adil. Dengan demikian, akuntansi syariah adalah transaksi ekonomi baik berupa siklus ataupun pencatatan akuntansi yang berdasarkan syariah.<sup>38</sup>

Pelaporan keuangan dalam akuntansi syariah berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah. Dalam surah Ad-Dzariat ayat 56 Allah berfirman yang artinya “*Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada-KU*”. Ayat tersebut menjelaskan bahwa tujuan hidup manusia adalah untuk beribadah kepada Allah begitu juga dengan aktivitas sehari-hari. Hal ini mencakup aktivitas ekonomi yang didalamnya terdapat akuntansi. Melalui ayat tersebut, Maka tujuan dari akuntansi syariah adalah pertanggungjawaban, bertanggungjawab kepada Allah dan bertanggungjawab kepada orang-orang yang membutuhkan informasi tersebut.

---

<sup>37</sup> Syaiful Bahri, *Pengantar Akuntansi*, hlm. 1.

<sup>38</sup> Ikhsan Rambe dan Kusmilawati, *Akuntansi Syariah Teori Dasar dan Implementasi*, (UMSU Press, 2022), hlm. 19.

Prinsip dasar akuntansi syariah merupakan aturan keputusan yang umum diturunkan dari konsep dasar akuntansi syariah dan tujuan laporan keuangan. Prinsip-prinsip akuntansi syariah diantaranya:

- 1) Prinsip pengungkapan, prinsip pengungkapan mengharuskan laporan akuntansi supaya mengungkapkan hal yang penting agar laporan tidak menyesatkan. Dalam prinsip pengungkapan akuntansi syariah dilandaskan dengan kejujuran dan kebenaran.
- 2) Prinsip konsistensi, prinsip konsistensi dalam akuntansi syariah menyebabkan penggunaan prinsip yang sejalan dengan prinsip syariah dan harus dilaksanakan secara konsisten dan terus menerus dalam periode selanjutnya.
- 3) Prinsip dasar akrual diartikan sebagai proses pengakuan non-kas ketika transaksinya terjadi.
- 4) Prinsip nilai tukar yang berlaku yaitu pengukuran harta, utang dan modal berdasarkan nilai tukar yang sedang berlaku.<sup>39</sup>

Akuntansi syariah merupakan proses pencatatan atas aktivitas yang bernilai ekonomi sesuai dengan prinsip syariah. Akuntansi syariah disesuaikan dengan ketentuan syariah dan terjaga dari hal-hal yang telah dilarang Allah. Kemudian bertanggungjawab penuh kepada Allah dan juga manusia yang berkepentingan dalam laporan keuangan yang dihasilkan.

---

<sup>39</sup> Agus Arwani, *Akuntansi Perbankan Syariah dari teori ke Praktik* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 59-68

### 3) Akuntansi Zakat

Akuntansi zakat adalah proses pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, infak/sedekah sesuai dengan kaidah syariat Islam untuk memberi informasi pengelola zakat, infak/sedekah oleh amil kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan zakat.<sup>40</sup>

Akuntansi zakat adalah suatu standar pelaporan yang dibentuk sebagai sumber informasi keuangan mengenai pengelolaan zakat yang dilaksanakan oleh organisasi pengelola zakat. Organisasi pengelola zakat berwenang dan memperoleh kepercayaan dari *stakeholder*. Oleh sebab itu organisasi pengelola zakat harus bertanggungjawab atas laporan keuangan zakat yang sifatnya efisien dan transparan kepada masyarakat.

Akuntansi zakat yang dimaksud dalam PSAK 109 bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas transaksi zakat dan infak/sedekah.<sup>41</sup> Akuntansi zakat bertujuan untuk memberikan informasi yang dibutuhkan secara tepat untuk mengelola dana zakat dan dana infak/sedekah.

Dengan memberikan kepercayaan penuh kepada organisasi pengelola zakat, dan pemberian informasi yang memungkinkan bagi lembaga pengelola zakat untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab

---

<sup>40</sup> Sri Fadilah, *Tata Kelola dan Akuntansi Zakat* (Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari, 2016), hlm. 58.

<sup>41</sup> Anah Zanatun, dkk, "Analisis Laporan Keuangan Berdasarkan PSAK 109 Yayasan Rumah Yatim Arrohman", hlm. 4.

dalam mengelola secara efektif dana zakat dan dana infak/sedekah yang menjadi wewenangnya dan memungkinkan bagi organisasi pengelola zakat untuk melaporkan kepada publik atas hasil penggunaan dana publik (dana ummat).<sup>42</sup>

Akuntansi zakat adalah proses pencatatan atas transaksi zakat dan infak sedekah yang dilaksanakan oleh amil atau organisasi pengelola zakat. Dalam akuntansi zakat diatur mengenai kapan harus dicatat zakat dan infak yang diterima dan disalurkan, bagaimana pengukuran atas zakat dan infak sedekah yang diterima dan disalurkan, serta bagaimana penyajian dan pengungkapan dari dana zakat dan infak/sedekah.

#### 4. Zakat

##### a. Pengertian Zakat

Secara bahasa, zakat mempunyai beberapa makna diantaranya: *az-Ziyaadah* artinya bertambah, *an-Namaa* artinya bertumbuh, *as-Shalaahu* artinya perbaikan dan *al-Baraakatu* artinya keberkahan.<sup>43</sup> Kata zakat berasal dari kata *at-Thahuru* yang artinya membersihkan atau menyucikan. Orang-orang membayar zakat dengan niat tulus karena Allah bukan karena manusia maka Allah akan membalasnya dengan menyucikan dirinya juga hartanya. Zakat yang berasal dari kata *an-Namaa* artinya tumbuh dan berkembang. Orang yang selalu membayar zakat dari hartanya maka harta itu akan semakin tumbuh dan berkembang karena keberkahan dari harta yang telah ditunaikannya.

---

<sup>42</sup> Sri Fadilah, *Tata Kelola dan Akuntansi Zakat*, hlm. 60.

<sup>43</sup> Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 4: Zakat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm. 3.

Zakat berasal dari kata *al-Baraakatu* artinya berkah. Allah akan memberikan keberkahan untuk orang-orang yang menunaikan zakat. Keberkahan ini akan terlihat pada keberkahan hidup, karena harta yang digunakan itu harta yang bersih sudah terbebas dari hak milik orang lain. Kemudian zakat yang diangkat dari kalimat *as-Shalaahu* artinya kebaikan dan bagus. Orang yang menunaikan zakat maka hartanya akan terhindar dari masalah. Orang-orang yang membayar zakat akan terhindar dari rasa kikir dan lebih merasa qana'ah/cukup dengan harta yang dimilikinya.

Secara istilah, zakat berarti sebagai pengeluaran sebagian harta yang telah diperintahkan oleh Allah SWT. Tujuannya untuk disalurkan kepada orang yang berhak menerimanya, dengan ketentuan tertentu sesuai dengan syarat-syarat dan rukunnya. Menunaikan zakat dapat menumbuhkan rasa ketaatan kepada Allah, kepedulian terhadap sesama dan menciptakan hubungan sosial yang baik diantara pemberi zakat dan penerimanya.<sup>44</sup>

Kata zakat sudah menjadi bahasa resmi di Indonesia, definisi ini masuk dalam pembahasan undang-undang mengenai ketentuan harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketetapan agama Islam untuk disalurkan kepada muslim lainnya yang berhak menerimanya. Definisi ini sejalan dengan pendapat mazhab yang empat, imam Hanafi, imam

---

<sup>44</sup> Qodariah Barkah. dkk, *Fikih, Zakat, Sedekah, dan Wakaf* (Jakarta: Prenada Media Group, 2020), hlm. 4.

Maliki, imam Syafii, imam Hambali, dan Yusuf Qardawi berpendapat bahwa zakat merupakan penyisihan sebagian harta kemudian diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.<sup>45</sup>

#### b. Dasar Hukum Zakat

Al-Quran menjadi sumber hukum yang pertama bagi kaum muslimin. Segala sesuatunya sudah tertulis dalam Al-Quran begitu juga dengan zakat. Ada beberapa ayat yang menjelaskan mengenai zakat salah satunya dalam surah At-Taubah ayat 103 dijelaskan bahwa zakat merupakan pengeluaran dana yang sifatnya wajib dibayarkan dengan tujuan tertentu dan kategori tertentu. Sehingga dengan pembersihan diri dari harta yang harus dikeluarkan zakatnya memberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

(surah At-Taubah ayat 103):

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ  
صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya:

*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka untuk membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*<sup>46</sup>

Dari ayat ini dijelaskan bahwa kaum muslimin harus menyedekahkan harta mereka dan amil harus mengumpulkan harta dari orang-orang yang sudah berkewajiban menyedekahkan harta mereka,

<sup>45</sup> Sri Fadilah, *Tata Kelola dan Akuntansi Zakat*, hlm. 155.

<sup>46</sup> Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: Suara Agung, 2019), hlm.

orang-orang yang wajib berzakat yaitu orang yang sudah cukup haul dan nisabnya.

Dalam ayat ini terdapat kalimat “*khudz min amwalihim shadaqatan*” maksudnya yaitu amil harus mengambil harta mereka untuk pembayaran zakat tujuannya untuk menyelamatkan orang kaya dari rasa kikir dan tamak “*tuthahiruhum*” “*tuzakkihimiha*” membersihkan harta dari hak yang bukan hak milik mereka sehingga menimbulkan sifat-sifat kebaikan dari hati mereka kemudian menjadi awal berkembangnya harta mereka. Selain itu Allah juga menyuruh untuk mendoakan orang-orang yang telah berzakat “*wa shalli alalihim*” dan berdoalah untuk mereka sehingga muzakki mendapatkan ketenangan dari doa tersebut.<sup>47</sup>

Kemudian didalam hadits yang disampaikan oleh Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda:

Artinya:

*Sedekah yang paling baik adalah sesuatu yang lebih dari keperluan. Orang yang memberi (tangan diatas) lebih baik daripada orang yang menerima (tangan dibawah). Dan mulialah dari orang yang sudah menjadi tanggunganmu”* (HR. Imam Muslim)

Dalam hadis ini dijelaskan bagaimana sedekah yang paling bagus, Rasulullah mengatakan sedekah yang paling bagus adalah sesuatu yang lebih dari keperluan artinya yang tidak kamu butuhkan. Kemudian dianjurkan juga ketika hendak menginfakkan harta yang terlebih dahulu

---

<sup>47</sup> Dwi Suwikyono, *Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 177.

adalah kerabat dekat seperti dalam hadis “*dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu*” maksudnya seperti orang tua, istri dan anak-anak yang masih dalam tanggungan orang tua.<sup>48</sup>

c. Mustahik Zakat

Mustahik zakat yaitu orang-orang yang berhak menerima zakat. Orang-orang yang berhak menerima zakat itu sudah ditentukan Allah dalam Al-Quran. Mustahik zakat sesuai dengan Al-Quran surah At-Taubah ayat 60. Terbagi kepada delapan golongan diantaranya:

- a) *Fakir* yaitu orang yang tidak sanggup mencukupi kebutuhan sehari-harinya karena tidak mampu untuk berusaha.
- b) *Miskin* adalah orang yang sanggup untuk berusaha akan tetapi hasil dari usahanya belum mencukupi kebutuhan sehari-hari.<sup>49</sup>
- c) *Amil* adalah orang yang diamanahkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat. Beberapa syarat amil yaitu:
  1. Muslim
  2. *Mukallaf, mukallaf* adalah orang yang sudah dewasa dan sehat akal fikirannya.
  3. Orang jujur, petugas zakat harus orang yang bersifat jujur karena ia diberikan amanah untuk memelihara harta orang muslim.
  4. Orang yang mengerti hukum zakat dan sanggup untuk melaksanakannya.
  5. Laki-laki

---

<sup>48</sup> Dwi Suwikyono, hlm. 178

<sup>49</sup> Sri Fadilah, *Tata Kelola dan Akuntansi Zakat*, hlm. 8.



6. Merdeka.<sup>50</sup>
- d) *Muallaf, muallaf* adalah orang yang baru masuk Islam dan termasuk lemah imannya.<sup>51</sup>
- e) *Riqab* diartikan sebagai orang-orang yang masih dalam perbudakan atau statusnya masih budak. Dalam Al-Quran budak laki-laki istilahnya adalah *abid*, dan budak perempuan disebut *amah*. Masalah *riqab* dijelaskan dalam surah *at-Taubah* ayat 60 yang artinya “*segala mereka yang hendak melepaskan diri dari perbudakan*”. *Riqab* yang dimaksudkan dalam ayat ini termasuk budak yang telah dibuat perjanjian dengan tuannya untuk dimerdekakan dengan syarat membayar sejumlah tertentu termasuk juga budak yang belum dijanjikan kemerdekaannya. Ayat ini memerintahkan untuk menghapuskan sistem perbudakan.<sup>52</sup>
- f) *Gharim* adalah mereka yang mempunyai hutang dan tidak sanggup lagi untuk membayar hutangnya karena jatuh miskin.
- g) *Sabilillah* adalah orang yang yang berperang di jalan Allah. *Sabilillah* juga diratikan sebagai setiap pekerjaan yang tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan segala usaha yang sifatnya menaati Allah.
- h) *Ibnu Sabil* merupakan orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan musafir. Musafir yang dimaksudkan pada bagian ini yaitu musafir

---

<sup>50</sup> Siti kalimah, “Pandangan Ulama Empat Mazhab dalam Memutuskan Upah Amil Zakat Guna Meningkatkan Optimalisasi Keprofesionalan Amil Zakat,” *Jurnal Salimaya* Vol. 1, No. 1 (Maret 2020), hlm. 28.

<sup>51</sup> Rahmad Hakim, *Manajemen Zakat Histori, Konsepsi dan Implementasi* (Jakarta: Prenada Media Group, 2020), hlm. 110.

<sup>52</sup> Rahmad Hakim, hlm. 113-117.

yang mengadakan perjalanan dalam ibadah kepada Allah tidak dalam maksiat. *Ibnu Sabil* juga mencakup pemberian beasiswa bagi siswa yang terancam putus sekolahnya karena tidak ada dana untuk tetap bersekolah.<sup>53</sup>

#### d. Macam-macam Zakat

Dalam ilmu fikih zakat terbagi dua yaitu zakat fitrah dan zakat maal.

##### a) Zakat Fitrah

Zakat fitrah yaitu zakat yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim yang sudah mampu untuk membayarkannya. Zakat fitrah wajib dikeluarkan sekali dalam setahun dimulai dari awal bulan Ramadhan sampai sebelum dilaksanakan sholat hari raya Idul Fitri.<sup>54</sup> Terdapat beberapa syarat wajib zakat fitrah yaitu:

1. Islam, hanya orang Islam yang diwajibkan membayar zakat dan tidak berlaku bagi orang-orang yang agamanya selain Islam.
2. Lahir sebelum terbenam matahari pada hari terakhir bulan Ramadhan. Anak yang baru lahir pada hari pertama bulan Syawal dan belum terbit matahari paginya maka anak tersebut tidak wajib membayar zakat fitrah.
3. Orang yang mempunyai kelebihan harta dari kebutuhan makanan untuk dirinya sendiri dan untuk orang yang wajib ia

---

<sup>53</sup> Rahmad Hakim, hlm. 121.

<sup>54</sup> Trisno Wardy Putra, "Manajemen Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 2 (Oktober 2019), hlm. 208.

nafkahi, baik ia manusia maupun binatang pada malam hari raya dan juga siang harinya.

b) Zakat Maal

Zakat maal adalah zakat yang harus dikeluarkan dari harta yang dimiliki dengan tujuan untuk membersihkan diri dari harta yang bukan miliknya. Syarat-syarat wajib zakat maal:

1. Islam, hanya orang Islam yang diwajibkan membayar zakat dan tidak berlaku bagi orang yang agamanya selain Islam.
2. Aqil, yaitu orang yang sudah mampu menggunakan akalnyanya dengan baik serta sehat fisik dan mentalnya.
3. Baligh, seorang muslim yang sudah sampai usianya wajib membayar zakat.
4. Cukup *nisab*, (perhitungan minimal wajib zakat) dan *haul* (genap satu tahun).<sup>55</sup>

Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu:

1. Binatang ternak

Binatang ternak yang wajib dizakati diantaranya, sapi, kerbau, kuda dan unta.

Kerbau dan kuda nisabnya disamakan dengan sapi yaitu 30 ekor. Artinya jika seseorang memiliki sapi/kerbau/kuda sebanyak 30 ekor maka wajibliah baginya untuk mengeluarkan zakat. Dari 30 ekor sapi yang dimiliki maka zakatnya adalah satu ekor sapi jantan berumur satu tahun atau masuk tahun kedua.

---

<sup>55</sup> Qodariah Barkah. dkk, *Fikih, Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, hlm. 54.

Nisab kambing dan domba yaitu 40 ekor. Dari 40 ekor kambing dan domba maka wajib zakat yang harus dikeluarkan adalah satu ekor kambing usia dua tahun atau domba yang berusia satu tahun. Nisab unta adalah lima ekor. Dari lima ekor unta yang dimiliki maka zakat yang harus dikeluarkan itu satu ekor kambing berumur dua tahun atau lebih.

## 2. Emas dan perak

Emas yang wajib dizakati yaitu yang sudah cukup haulnya satu tahun dan nisabnya yaitu 85 gram. Dari 85 gram emas yang dimiliki maka terkena wajib zakat, zakat dari emas tersebut adalah 2,5% dari jumlah yang dimiliki. Nisab emas yang tidak dipakai ialah sebanyak 85 gram. Kemudian perak yang wajib dizakati yaitu apabila sudah mencapai atau lebih dari 595 gram. Zakat yang harus dikeluarkan dari perak tersebut adalah 2,5%.

## 3. Hasil pertanian

Imam Syafii berpendapat bahwa hasil pertanian yang wajib dizakati yaitu makanan yang dimakan biji-bijian dan buah kering. Kadar zakat dari zakat tanaman dan yaitu 10% untuk tanaman yang pengairannya melalui air hujan atau air sungai dan 5% untuk tanaman dan buah kering yang airnya melalui irigasi. Nisab dari tanaman dan buah-buahan kering yaitu jika mencapai 2.157 kg atau 2.176 kg.

## 4. Harta perdagangan

Harta perdagangan adalah harta yang dimiliki dengan akad tukar tujuannya untuk memperoleh laba, kemudian harta tersebut adalah hasil usaha sendiri. Zakat dari barang dagangan adalah 2,5% dari harta yang dimiliki. Nisab dari harta perdagangan yaitu ketika mencapai nilai sebesar 85 gram emas.

#### 5. Barang tambang

Barang tambang adalah segala sesuatu yang berasal dari dalam bumi yang mempunyai nilai berharga. Barang tambang dapat berupa emas, perak, besi, minyak bumi dan sebagainya. Barang tambang yang masuk wajib zakat yaitu ketika mencapai nilai sebanyak 90 gram emas. Wajib zakat yang dikeluarkan dari harta tambang tersebut adalah 2,5%.<sup>56</sup>

#### 5. Infak/Sedekah

##### 1) Pengertian Infak

Infak dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai pemberian harta dan sebagainya untuk kebaikan.<sup>57</sup> Kalimat infak lebih sering disebutkan dalam Al-quran daripada kata sedekah. Kata infak berbentuk kata “*yunfiqun*” kata ini disebutkan berulang-ulang sebanyak 20 kali. Dari pendapat Ibnu Abbas menjelaskan ketika kata infak berdampingan dengan kata shalat maka tujuannya adalah zakat.

Jika terdapat kalimat zakat yang terpisah ini sifatnya umum, yang bisa saja menjadi infak wajib dan infak sunnah. Infak sering diartikan

---

<sup>56</sup> Qodariah Barkah. dkk., hlm. 78-100.

<sup>57</sup> KBBI Daring, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, [kbbi.kemendikbud.go.id](http://kbbi.kemendikbud.go.id), diakses pada 6 Januari 2023 pukul 14.15.

sebagai pemberian sebagian harta kepada orang lain tanpa mengharapkan keuntungan. Pemberian ini diberikan secara cuma-cuma. Menginfakkan sebagian harta memang mengurangi harta, namun sangat dianjurkan dalam Islam.<sup>58</sup>

Infak dalam pandangan Islam adalah ibadah yang bentuknya sunnah. Infak merupakan suatu perbuatan yang bernilai ibadah yang tujuannya demi kemaslahatan ummat. Secara umum infak dikategorikan sebagai pengorbanan harta di jalan Allah untuk membantu orang lain melalui tata cara yang ditentukan oleh hukum Islam.

Keutaman berinjak adalah dapat memelihara diri dari kekuasaan-kekuasaan yang ingin menyerang dan menimbulkan kerusakan di muka bumi, mencegah diri dari berpaling di jalan Allah serta terhindar dari aniaya dan keburukan. Ketika seseorang telah menunaikan zakatnya kemudian diiringi dengan infak maka ia telah menunaikan kewajiban kepada Allah dan menyerahkan hak fakir miskin dari hartanya serta memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan.

## 2) Pengertian Sedekah

Dalam kitab *Lisanul Arab* Ibnu Mandzur berpendapat bahwa sedekah secara bahasa berasal dari bahasa arab yaitu *shadaqa alaih* mengandung arti bahwa zakat itu adalah pemberian yang diserahkan kepada kaum fakir karena Allah. Kata sedekah juga berasal dari kata *as-shidqu* yang artinya benar, benar dalam perbuatan dan benar dalam perkataan. Selain itu sedekah dikatakan juga sebagai *a'tha* yang

---

<sup>58</sup> Dwi Suwikyono, *Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, hlm. 115-117.

maknanya adalah memberi, memberikan kebaikan dengan jalan berbagi sebagian harta.

Menurut syar'i, sedekah artinya suatu amal yang timbul dari hati seseorang dengan keimanan yang benar, niat yang tulus dengan tujuan untuk mendapatkan keridhaan dari Allah SWT. Sedangkan pengertian sedekah secara umum yaitu meliputi setiap amal yang berbau kebajikan dan meninggalkan kemungkar. Pendapat ini sesuai dengan keterangan dari hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim yang artinya:

*Setiap ruas tulang manusia harus bersedekah setiap hari selagi matahari terbit. Kamu mendamaikan dua orang yang selisih adalah sedekah, menolong seseorang untuk menaiki kendaraannya atau menaikkan barang-barang keatas kendaraannya adalah sedekah, ucapan yang baik adalah sedekah, setiap langkah yang digunakan menuju shalat adalah sedekah, dan kanu menyingkirkan gangguan dari jalan adalah sedekah.*

Dari hadis ini dapat dilihat betapa pentingnya sedekah itu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sedekah menjadi jalan silaturahmi diantara manusia, mempererat hubungan yang satu dengan yang lainnya sehingga dengan begitu sesama manusia akan tertolong orang yang kaya terbantu dengan menjadi lebih bersih hartanya dari harta yang bukan miliknya, dan orang fakir akan tertolong dengan pemberian sebagian harta yang telah disumbangkan oleh orang kaya.<sup>59</sup>

Ulama fikih sepakat bahwa dasar hukum sedekah adalah sunnah yaitu jika dilaksanakan berpahala dan tidak berdosa meninggalkannya.

---

<sup>59</sup> Ubaidurrahim El-Hamdi, *Sedekah Bikin Kaya dan Berkah* (Jakarta: Wahyu Kalbu, 2015), hlm. 14.

Sedekah lebih baik diserahkan kepada keluarga dekat sebelum diserahkan kepada orang lain. Rukun sedekah diantaranya:

- 1) Orang yang bersedekah, syarat orang yang bersedekah yaitu orang memiliki benda kemudian berhak untuk mengedarkannya.
- 2) Orang yang akan menerima sedekah, syaratnya orang tersebut berhak menerima sedekah.
- 3) Ijab dan qobul, ijab yaitu pernyataan memberikan sedekah dari orang yang bersedekah dan qabul yaitu pernyataan menerima sedekah dari orang yang telah menerima sedekah.
- 4) Barang yang akan disedekahkan.<sup>60</sup>

#### 6. Badan Amil Zakat Nasional

##### 1) Pengertian Badan Amil Zakat Nasional

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No.8 Tahun 2001 yang bertugas dan berfungsi sebagai penghimpun dan menyalurkan zakat, infak dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.<sup>61</sup>

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat pemerintah membentuk sebuah lembaga nonstruktural yang bersifat mandiri bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri. Lembaga ini disebut sebagai (Badan Amil Zakat Nasional) berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia.

---

<sup>60</sup> Qodariah Barkah. dkk, *Fikih, Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, hlm. 190-191.

<sup>61</sup> BAZNAS, "Profil Baznas", <https://baznas.go.id/profil>, diakses pada 17 Agustus 2022, pukul 10:14.



## 2) Tugas dan Fungsi

Tugas dan fungsi BAZNAS adalah untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dalam mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat. Serta pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.<sup>62</sup>

Tugas dan fungsi organisasi pengelola zakat dalam pengumpulan yaitu mengumpulkan dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana-dana sosial lainnya dari masyarakat. Mendistribusikan dana yang terkumpul sesuai dengan ketentuan syariah dan sesuai dengan peruntukannya jika orang yang berzakat menentukan penerima.

Mendayagunakan dana dibidang usaha produktif dengan harapan meningkatkan kualitas umat dan mengurangi kemiskinan. Mempertanggungjawabkan melalui laporan keuangan yang transparan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.<sup>63</sup>

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota maka dibentuk BAZNAS provinsi dan Baznas kabupaten/kota. BAZNAS provinsi dibentuk oleh menteri atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

---

<sup>62</sup> Yunida Een Fryanti, *Akuntansi Lembaga Zakat dan Wakaf* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 20.

<sup>63</sup> Syawal Harianto, *Akuntansi Zakat, infak, dan Sedekah untuk Organisasi Pengelola Zakat*, hlm. 4.

BAZNAS provinsi melakukan tugas dan fungsinya di tingkat provinsi. Kemudian BAZNAS kabupaten/kota melaksanakan tugas dan fungsinya di daerah kabupaten/kota masing-masing.<sup>64</sup>

#### 7. Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109

Implementasi PSAK 109 adalah praktik akuntansi dalam mengelola zakat dan infak/sedekah mulai dari pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan dalam suatu lembaga. Berlakunya PSAK 109 menjadi langkah baru dalam upaya meningkatkan akuntabilitas lembaga zakat di Indonesia. Melalui PSAK ini diharapkan dapat mengakomodir setiap lembaga zakat yang mempunyai satu jenis transaksi yang sama namun dalam praktik akuntansinya menggunakan perlakuan yang berbeda.

Melalui penerapan PSAK ini diharapkan menciptakan keseragaman laporan dan kesederhanaan dalam pencatatan akuntansi. Dengan demikian masyarakat dengan mudah mampu membaca laporan keuangan dan ikut serta mengawasi dalam pengelolaannya. Pemberlakuan PSAK 109 juga bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi pengelola zakat sudah menerapkan prinsip-prinsip syariah serta seberapa jauh lembaga zakat mematuhi aturan dalam penerapannya. Kemudian bagi akuntan publik, PSAK 109 bisa dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan audit laporan keuangan.<sup>65</sup>

Meskipun Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) telah mengeluarkan peraturan mengenai tata kelola zakat akan tetapi banyak yang belum

---

<sup>64</sup> Yunida Een Fryanti, *Akuntansi Lembaga Zakat dan Wakaf*, hlm. 23.

<sup>65</sup> Lina Yulianti, "Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah pada BAZNAS Kota Bandung", hlm. 75.

menerapkan PSAK 109. Hal ini terlihat dengan adanya beberapa penelitian tentang akuntansi zakat yang hasilnya organisasi pengelola zakat belum sepenuhnya menerapkan akuntansi zakat.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Inda Sari Ridjali dan Ernawati Malik dalam jurnal yang berjudul “Penerapan Akuntansi PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Baubau mengatakan bahwa BAZNAS Kota Baubau belum menerapkan pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 109 hal ini terlihat karena dalam penyusunan laporan keuangan BAZNAS Kota Baubau hanya menyusun tiga komponen laporan keuangan diantaranya yaitu Laporan Kinerja (LK), Laporan Pengelolaan Zakat (LPZ), dan laporan keuangan mengenai laporan penerimaan dan penyaluran zakat infak/sedekah.<sup>66</sup>

Hasil penelitian Ervina Putri Aprilia, Waluyo, dan Zulmaita dalam jurnal yang berjudul “Implementasi PSAK No. 109 Untuk Transaksi Program Pendayagunaan Zakat *Community Development* Badan Amil Zakat Nasional” menyimpulkan bahwa Lembaga Program ZCD telah menjalankan kegiatan program dengan baik sesuai dengan SK BAZNAS No. 64 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan BAZNAS. Pada pelaporan atas transaksi penyaluran diketahui bahwa Lembaga Program ZCD belum

---

<sup>66</sup> Inda Sari Ridjali dan Ernawati Malik, “Penerapan Akuntansi PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Baubau,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi UMBUTTON*, Vol. 3, No. 1 (Desember 2021), hlm. 13

sepenuhnya menerapkan PSAK No. 109 Tahun 2010 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah.<sup>67</sup>

Berdasarkan hasil penelitian M. Ihda Khoiril Faizin dalam skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan Akuntansi Zakat dan Infak/ Sedekah pada Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Peduli Bandar Lampung” memaparkan bahwa hasil penelitian yang diterapkan oleh Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Peduli Bandar Lampung dalam pengakuan awal, pengukuran dan penyajian sudah sesuai dengan PSAK 109. Namun dalam pengungkapan Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Peduli Bandar Lampung belum sesuai dengan PSAK 109.<sup>68</sup>

Chairul Ikhsan Burhanuddin, A.Amran, Nur Abdi dan Muhammad Faisal AR Pelu dalam Jurnal Ekonomika yang berjudul “Implementasi Akuntansi Zakat Badan Amil Zakat Nasional di Kota Makassar” menyampaikan bahwa Badan Amil Zakat Nasional di Kota Makassar dalam perlakuan akuntansi sudah sesuai dengan PSAK yang berlaku untuk organisasi pengelola zakat.<sup>69</sup>

Giera Muhammad Rizkiansyah, Hendri Tanjung, dan Ikhwan Hamdani dalam jurnal “Analisis Penerapan PSAK 109 pada Lembaga BAZNAS Kota Depok” mengemukakan hasil penelitiannya bahwa Hampir semua peraturan dalam PSAK 109 telah diterapkan oleh badan amil zakat

---

<sup>67</sup> Ervina Putri Aprilia, dkk, “Implementasi PSAK No. 109 Untuk Transaksi Program Pendayagunaan Zakat Community Development Badan Amil Zakat Nasional,” *Jurnal Syarikah*, Vol. 7, No. 2 (Desember 2021), hlm. 125

<sup>68</sup> M. Ihza Khoiril Faizin, “Analisis Penerapan Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus pada Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Peduli Bandar Lampung),” (*Skripsi, UIN Raden Intan Lampung*, 2021), hlm. 53.

<sup>69</sup> Chahirul Ikhsan Burhanuddin, dkk, “Implementasi Akuntansi Zakat Badan Amil Zakat Nasional di Kota Makassar,” *Journal Ekonomika*, Vol. 5, No. 1 (April 2021), hlm. 52

kota Depok. Terdapat Beberapa peraturan yang tidak diterapkan oleh BAZNAS Kota Depok dan tergolong peraturannya tidak begitu fatal.<sup>70</sup> Menurut Lantip Susilowati dan Fatimatul Khofifa dalam jurnal penelitian yang berjudul “Kesesuaian Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah dengan PSAK 109 BAZNAS Kabupaten Tulungagung” mengatakan dalam hasil penelitiannya bahwa BAZNAS Kabupaten Tulungagung belum sepenuhnya menerapkan PSAK 109. Hal ini terjadi karena kurangnya SDM yang memadai dan kurangnya sosialisasi mengenai PSAK 109.<sup>71</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang telah pernah dilakukan oleh seseorang maupun lembaga sebelum penelitian ini dilaksanakan. Kemudian hasil dari penelitian itu bermanfaat untuk peneliti selanjutnya sebagai bahan referensi dan panduan seperti mengenai teori-teori yang dipakai dan asumsi-asumsi yang dilaksanakan pada penelitian terdahulu. Ada beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai kesamaan dalam tujuannya dengan penelitian ini diantaranya:

**Tabel II. 4**  
**Penelitian Terdahulu**

NO	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Inda Sari Ridjali dan Ernawati Malik, (Jurnal Ilmiah	Penerapan Akuntansi PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah pada Badan	BAZNAS Kota Baubau belum menerapkan pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 109 hal ini terlihat karena dalam penyusunan laporan keuangan

<sup>70</sup> Giera Muhammad Rizkiansyah, “Analisis Penerapan PSAK 109 pada Lembaga BAZNAS Kota Depok.,” *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 3, No. 2, (2020), hlm. 181.

<sup>71</sup> Lantip Susilowati dan Fatimatul Khofifa, “Kesesuaian Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah dengan PSAK 109 BAZNAS Kabupaten Tulungagung”, hlm. 178.

- |    |  |  |               |   |
|----|--|--|---------------|---|
|    | Mahasiswa<br>Fakultas<br>Ekonomi<br>UMButton,<br>2021) <sup>72</sup>   | Amil<br>Nasional<br>Kota<br>Baubau   | Zakat<br>Kota | BAZNAS Kota Baubau hanya menyusun tiga komponen laporan keuangan diantaranya yaitu Laporan Kinerja (LK), Laporan Pengelolaan Zakat (LPZ), dan laporan keuangan mengenai laporan penerimaan dan penyaluran zakat infak/sedekah.  |
| 2. | M. Ihda<br>Khoiril Faizin<br>(Skripsi, UIN<br>Raden Intan<br>Lampung,<br>2021) <sup>73</sup>                   | Analisis<br>Penerapan<br>Akuntanзи Zakat<br>dan<br>Infak/Sedekah<br>pada Lembaga<br>Amil Zakat<br>(Studi Kasus<br>pada Lembaga<br>Amil Zakat<br>Daarut Tauhid<br>Peduli Bandar<br>Lampung) | Zakat         | LAZ Daarut Tauhi Peduli Lampung dalam pengakuan awal, pengukuran dan penyajian sudah sesuai dengan PSAK 109. Namun dalam pengungkapan LAZIS Daarut Tauhid belum sesuai dengan PSAK 109.   |
| 3. | Ervina Putri<br>Aprilia,<br>Bambang<br>Waluyo, dan<br>Zulmaita.<br>(Jurnal<br>Syarikah,<br>2021) <sup>74</sup> | Implementasi<br>PSAK No. 109<br>Untuk Transaksi<br>Program<br>Pendayagunaan<br>Zakat<br><i>Community<br/>Development</i><br>Badan Amil<br>Zakat Nasional.                                  | Zakat         | Lembaga Program ZCD telah menjalankan kegiatan program dengan baik sesuai dengan SK BAZNAS No. 64 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan BAZNAS. Pada pelaporan atas transaksi penyaluran diketahui bahwa Lembaga Program ZCD belum sepenuhnya menerapkan PSAK No. 109 Tahun 2010 tentang Akuntansi Zakat dan |

---

<sup>72</sup> Inda Sari Ridjali dan Ernawati Malik, “Penerapan Akuntansi PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Baubau”, hlm. 13.

<sup>73</sup> M. Ihza Khoiril Faizin, “Analisis Penerapan Akuntanзи Zakat dan Infak/Sedekah pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus pada Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Peduli Bandar Lampung)”, hlm. 53.

<sup>74</sup> Ervina Putri Aprilia, dkk, “Implementasi PSAK No. 109 Untuk Transaksi Program Pendayagunaan Zakat Community Development Badan Amil Zakat Nasional”, hlm. 125

- Infak/Sedekah.
4. Chairul Ikhsan Burhanuddin, A.Amran, Nur Abdi dan Muhammad Faisal AR Pelu (Jurnal *Ekonomika*, 2021).<sup>75</sup> Implementasi Akuntansi Zakat Badan Amil Zakat Nasional di Kota Makassar Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar dalam perlakuan akuntansi sudah sesuai dengan PSAK 109 yang berlaku untuk lembaga pengelola zakat.
  5. Abdul Hakim Siregar (Skripsi, IAIN Padangsidimpuan 2020).<sup>76</sup> Analisis Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak Sedekah pada Badan Amil Zakat Tapanuli Selatan BAZNAS Tapanuli Selatan belum sepenuhnya menerapkan PSAK 109 pada BAZNAS Tapanuli Selatan. BAZNAS Tapanuli Selatan belum memiliki laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 109.
  6. Giera Muhammad Rizkiansyah, Hendri Tanjung, dan Ikhwan Hamdani. (Jurnal *Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2020)<sup>77</sup> Analisis Penerapan PSAK 109 pada Lembaga BAZNAS Kota Depok. Hampir semua peraturan dalam PSAK 109 telah diterapkan oleh badan amil zakat kota Depok. Terdapat Beberapa peraturan yang tidak diterapkan oleh BAZNAS Kota Depok dan tergolong peraturannya tidak begitu fatal.
  7. Lantip Susilowati dan Kesesuaian Akuntansi Zakat, BAZNAS Kabupaten Tulungagung belum sepenuhnya

---

<sup>75</sup> Chahirul Ikhsan Burhanuddin dkk, "Implementasi Akuntansi Zakat Badan Amil Zakat Nasional di Kota Makassar", dalam *Journal Ekonomika*, Volume 5, No. 1, April 2021, hlm. 52.

<sup>76</sup> Abdul Hakim Siregar, *Analisis Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak Sedekah pada Badan Amil Zakat Tapanuli Selatan*, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, 2020), hlm. 66.

<sup>77</sup> Giera Muhammad Rizkiansyah, "Analisis Penerapan PSAK 109 pada Lembaga BAZNAS Kota Depok. Jurnal *Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*", dalam *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume. 3, No. 2, 2020, hlm. 181.

- Fatimatul Khofifa. (Jurnal Akuntansi Syariah, 2020)<sup>78</sup> Infak dan Sedekah dengan PSAK 109 BAZNAS Kabupaten Tulungagung. menerapkan PSAK 109. Hal ini terjadi karena kurangnya SDM yang memadai dan kurangnya sosialisasi mengenai PSAK 109.
8. Murniati dan Adhisyahfitri Evalina Ikhsan (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA, 2020)<sup>79</sup> Analisis Penerapan PSAK 109 Mengenai Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah pada Baitul Mal Aceh Baitul Mal Aceh dalam pengakuan dan pengukurannya melalui persentase penerapan sudah menerapkan 90%, kemudian yang belum diterapkan yaitu tentang bagian dana zakat yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambahan dana amil. Kemudian penyajiannya sudah sesuai dengan PSAK 109 dan untuk pengungkapan 93,25% telah menerapkan sesuai dengan PSAK 109.
9. Surayya Fadhilah Nasution, Marlya Fatira AK dan Ahmad Kholil (Journal of Islamic Economics and Business, 2020)<sup>80</sup> “Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 untuk Pengelolaan Zakat, Infaq/Sedekah pada LAZIS Muhammadiyah Kota Medan LAZIS Muhammadiyah Kota Medan belum menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109, Sistem pelaporan hanya berupa pencatatan penerimaan/penghimpunan dan pengeluaran/penyaluran yang dicatat berdasarkan kuitansi-kuitansi yang dimiliki.
10. Siti Hadijah Analisis Penerapan PSAK Badan Amil Zakat Nasional

<sup>78</sup> Lantip Susilowati dan Fatimatul Khofifa, “Kesesuaian Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah dengan PSAK 109 BAZNAS Kabupaten Tulungagung”, dalam *Jurnal Akuntansi Syariah*, Volume 4, No. 2, Desember 2020, hlm. 178.

<sup>79</sup> Murniati dkk, “Analisis Penerapan PSAK 109 Mengenai Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah pada Baitul Mal Aceh” dalam *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, Volume 5. No. 2, 2020, hlm. 226.

<sup>80</sup> Surayya Fadhilah Nasution. dkk, “Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 untuk Pengelolaan Zakat, Infaq/Sedekah pada LAZIS Muhammadiyah Kota Medan,” *Journal of Islamic Economics and Business* Vol. 03, No. 01, (Juni 2020), hlm. 31.



- (*Journal Economic, Public and Accounting*, 2020)<sup>81</sup> 109 Tentang Kabupaten Majene belum sepenuhnya mengacu kepada PSAK 109, karena tidak semua komponen yang terdapat dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 disajikan sesuai dengan aturan yang semestinya.
11. Lince Bulutoding dan Wiwin Anggeriani. (*Jurnal Ilmiah Ilmu-ilmu Ekonomi*, 2018)<sup>82</sup> Akuntansi Zakat: Kajian PSAK 109 (Studi Kasus pada BAZNAS Kota Makassar). BASNAZ kota Makassar belum sepenuhnya mengadopsi PSAK 109 dalam pencatatan akuntansinya, BASNAZ kota Makassar belum sepenuhnya menerapkan PSAK 109 dalam pengungkapan.

Terdapat beberapa persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti diantaranya yaitu:

1. Inda Sari Ridjali dan Ernawati Malik (2021), yang menjadi persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang penerapan akuntansi zakat pada badan amil zakat kemudian yang menjadi perbedaannya yaitu tempat dan waktu penelitian. Selain itu pada penelitian sebelumnya data sekunder yang berupa laporan keuangan hanya berupa laporan perubahan dana pada penelitian ini mencantumkan tiga komponen laporan keuangan yaitu laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana dan laporan perubahan aset kelolaan.

---

<sup>81</sup> Siti Haddijah, "Analisis Penerapan PSAK 109 Mengenai Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah pada Baitul Mal Aceh," *Journal Economic, Public and Accounting*, Vol. 1, No. 2 (April 2019), hlm. 65

<sup>82</sup> Lince Bulutoding dan Wiwin Anggeriani, "Akuntansi Zakat: Kajian PSAK 109 (Studi Kasus pada BAZNAS Kota Makassar)," *Jurnal Ilmiah dan Ilmu Ekonomi* 11, No. 1, (Juni 2018), hlm. 34

2. M. Ihda Khoiril Faizin (2021), persamaannya yaitu sama-sama meneliti mengenai penerapan akuntansi zakat, kemudian perbedaannya yaitu pada metode penelitian pada penelitian sebelumnya tidak dijelaskan mengenai teknik pengecekan keabsahan data sedangkan pada penelitian ini teknik pengecekan keabsahan data melalui triangulasi dan *membrehrchek*.
3. Ervina Putri Aprilia dkk (2021), persamaannya yaitu mengenai implementasi PSAK 109 kemudian perbedaannya yaitu dalam penelitian Ervina dibahas juga mengenai Program ZDC bekerja sama dengan Pihak Ketiga Profesional Pemberdayaan untuk Mengoptimalkan pendayagunaan zakat sedangkan dalam penelitian ini hanya fokus kepada implementasi PSAK 109.
4. Chahirul Ikhsan Burhanuddin dkk (2021) persamaan dengan penelitian ini yaitu membahas mengenai penerapan akuntansi zakat, kemudian yang membedakannya yaitu pada metode penelitian. Penelitian chairul menggunakan metode penelitian wawancara kepada informan sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti tidak hanya dengan wawancara akan tetapi dibantu dengan cara dokumentasi dan studi kepustakaan untuk menghasilkan data yang lebih akurat
5. Abdul Hakim Siregar (2020), persamaan dengan penelitian ini yaitu mengenai penerapan akuntansi zakat, sedangkan perbedaannya adalah pada sumber data. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa gambaran umum perusahaan, struktur organisasi dan sebagainya

sedangkan pada penelitian ini dilengkapi dengan data sekunder yang berupa laporan keuangan.

6. Giera Muhammad Rizkiansyah dkk (2020), persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama menganalisis mengenai penerapan akuntansi zakat kemudian perbedaannya terletak pada bagian metode penelitian, penelitian sebelumnya menggunakan wawancara online melalui aplikasi zoom sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti adalah dengan wawancara langsung kepada responden.
7. Lantip Susilowati dan Fatimatul Khofifa (2020), penelitian terdahulu dan penelitian ini sama sama membandingkan akuntansi yang dipakai oleh badan amil zakat dengan PSAK 109 sedangkan perbedaannya terdapat pada tempat penelitian dan teknik pengecekan keabsahan data. Pada penelitian sebelumnya teknik pengecekan data melalui triangulasi sedangkan pada penelitian ini melalui triangulasi dan dilengkapi dengan *memberchek*.
8. Murniati dan Adhisyahfitri Evalina Ikhsan (2020), persamaannya yaitu membahas mengenai analisis penerapan PSAK 109 tentang akuntansi zakat sedangkan perbedaannya terdapat pada metode pengumpulan data, penelitian sebelumnya menggunakan jenis pengumpulan data melalui wawancara terstruktur dan tidak terstruktur sedangkan dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data melalui wawancara terstruktur dan semi terstruktur, kemudian pada penelitian Murniati dan Adhisyahfitri Evalina Ikhsan tidak mencantumkan data sekunder dalam

penelitiannya sedangkan pada penelitian ini dimuat data sekunder berupa laporan keuangan.

9. Surayya Fadhilah Nasution dkk (2020), persamaannya yaitu keduanya meneliti tentang penerapan PSAK 109 sedangkan yang menjadi pembeda dengan penelitian sebelumnya yaitu tempat dan waktu penelitian, serta teknik pengumpulan data pada penelitian sebelumnya mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumentasi sedangkan pada penelitian ini dengan wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan.
10. Sitti Hadijah (2019), persamaannya yaitu membahas mengenai analisis penerapan PSAK 109 tentang akuntansi zakat sedangkan perbedaannya terdapat pada teknik pengambilan data, pada penelitian sebelumnya mengumpulkan data melalui studi dokumentasi dan wawancara kemudian pada penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Wawancara penelitian sebelumnya dengan wawancara terstruktur dan tidak terstruktur pada penelitian ini melalui wawancara terstruktur dan semi terstruktur.
11. Lienci Bulutoding dan Wiwi Anggeriani (2018), persamaannya yaitu pada bagian penerapan akuntansi zakat dan perbedaannya pada metode penelitian teknik pengecekan keabsahan data. Penelitian Lienci melalui triangulasi tiga sumber sedangkan penelitian ini melalui triangulasi dan *memberchek*.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian menjadi tempat dilaksanakannya penelitian serta sebagai upaya untuk mendapatkan hal-hal yang menjadi pendukung untuk suksesnya penelitian ini diantaranya seperti data, keterangan dan informasi. Titik lokasi yang diambil pada penelitian ini berada di Dalan Lidang, Kec. Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Waktu penelitian yang akan digunakan mulai dari perencanaan proposal hingga selesainya penelitian ini yaitu mulai dari April 2022 hingga Desember 2022.

#### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Bogdan dan Biken dalam buku Albino dan Johan Setiawan mengatakan pengumpulan data yang berbentuk gambar, kata-kata dan bukan angka. Pada umumnya penelitian kualitatif itu sifatnya deskriptif dan lebih cenderung menggunakan analisis melalui pendekatan induktif, penelitian dilaksanakan dalam keadaan yang wajar kemudian data yang dikumpulkan bersifat kualitatif, dan penelitian kualitatif lebih menekankan makna (data di balik yang teramati).<sup>83</sup>

Metode penelitian kualitatif adalah penelitian untuk membangun teori (atau pemahaman) tentang apa yang terjadi dan bukan untuk menguji teori

---

<sup>83</sup> Albino dan Johan setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: Jejak, 2018), hlm. 10

yang ada.<sup>84</sup> Penelitian kualitatif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, akurat, sesuai dengan fakta lapangan yang ada dan benar mengenai kebenaran dari suatu populasi atau daerah tertentu.

Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif agar dapat mengetahui dan memahami mengenai penerapan PSAK 109 pada BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal.

### **C. Subjek Penelitian**

Subjek dalam penelitian ini adalah BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal. Kemudian yang menjadi objek penelitian yaitu laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal. Informan dalam penelitian ini yaitu bapak Amir Mahmud, S.Ag, M.H wakil ketua tiga yang bertugas menangani bagian keuangan dan pelaporan, bapak Faisal, S.Sos wakil ketua dua yang bertugas menangani bagian pendistribusian dan pendayagunaan dan bapak Drs. MHD Syafei Lubis., M.Si. pimpinan BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal

### **D. Sumber Data**

Data merupakan bahan baku informasi untuk memberikan gambaran spesifik mengenai objek penelitian.<sup>85</sup>

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung selama di lapangan oleh peneliti untuk menjawab masalah atau tujuan penelitian

---

<sup>84</sup> Budi Gautama Siregar dan Ali Hardana, *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis* (Medan: Merdeka Kreasi, 2021), hlm. 133.

<sup>85</sup> Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian ( Literasi Media Pubhling: Yogyakarta, 2015)*, hlm. 67-68.

dilakukan.<sup>86</sup> Dalam penelitian ini data primer yang dimaksud adalah hasil wawancara yang diperoleh oleh peneliti melalui pegawai yang bertugas di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah dihimpun atau dikumpulkan oleh pihak lain sebelumnya. Sumber data sekunder dapat diperoleh dari perusahaan tempat meneliti ataupun dari pihak lain yang mengkhususkan diri dalam menyajikan data sekunder.<sup>87</sup> Data sekunder yang akan dilampirkan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh peneliti melalui perantara BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal. Data tersebut dapat berupa buku, laporan, jurnal yang berkaitan dengan penerapan akuntansi zakat serta laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Sugiono memaparkan bahwa teknik pengumpulan data adalah langkah awal yang paling utama dalam penelitian, sebagaimana tujuan utama dari penelitian itu adalah untuk memperoleh data. Teknik pengumpulan data yang diperoleh yaitu melalui:<sup>88</sup>

a. Wawancara

Wawancara adalah penelitian secara tatap muka melalui komunikasi ataupun mengadakan percakapan, pada metode ini responden

---

<sup>86</sup> Istijanto, *Riset Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Gramedia, 2010), hlm. 38.

<sup>87</sup> Istijanto, *Riset Sumber Daya Manusia*, hlm. 38.

<sup>88</sup> Wagiran, *Metodologi Pendidikan (Teori dan Implementasi)* (Yogyakarta: Deepublish, 2013), hlm. 220.

harus mempunyai keahlian untuk merumuskan buah pikiran secara tepat. Pada penelitian ini wawancara yang akan dilaksanakan sejenis wawancara semi terstruktur dengan begitu tujuan peneliti akan lebih mudah dicapai. Metode wawancara menjadi metode utama yang akan dilaksanakan peneliti ketika berada dilokasi penelitian.

Wawancara akan dilakukan dengan pimpinan BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal, ketua bagian keuangan, dan wawancara dengan ketua bagian pendistribusian dan pendayagunaan mengetahui informasi mengenai proses penyajian laporan keuangan dalam lembaga tersebut.

Beberapa indikator yang berguna sebagai bahan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini diantaranya yaitu:

1. Pengakuan/Pengukuran zakat dan infak/sedekah pada BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal.
2. Penyajian zakat dan infak/sedekah pada BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal.
3. Pengungkapan zakat dan infak/sedekah pada BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal.

b. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan melakukan penelitian secara teliti dan pencatatan yang sistematis. Observasi dalam penelitian diartikan sebagai pengamatan langsung, pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan melibatkan seluruh indera untuk mendapatkan data. Instrumen yang digunakan dalam



observasi dapat berupa pengamatan, rekaman gambar dan rekaman suara.<sup>89</sup>

Observasi yang akan dilakukan oleh peneliti selama melangsungkan penelitian di BAZNAS Mandailing Natal dengan memusatkan perhatian terhadap implementasi akuntansi zakat di BAZNAS Mandailing Natal kemudian akan dibantu dengan pengumpulan rekaman suara dan rekaman gambar selama di lapangan.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui pengumpulan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti selama melaksanakan penelitian.

Dokumen yang akan dilampirkan untuk melengkapi data penelitian ini yaitu laporan keuangan semester tahun 2022 pada BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal diantaranya yaitu, laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, dan laporan perubahan aset kelolaan. Kemudian akan dilengkapi dengan catatan-catatan yang dibuat oleh peneliti selama melangsungkan penelitian di lapangan.

d. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan survei studi deskriptif yang dilaksanakan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang sesuai

---

<sup>89</sup> M. Azkari Zakariah. dkk, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Action Research , Research Development (R dan D)*, (Sulawesi: Yayasan Pondok Pesantren Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka, 2020), hlm. 42-43.

dengan topik yang sedang diteliti.<sup>90</sup> Tujuan studi kepustakaan untuk memperdalam bahasan mengenai teori dan praktik yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, menelaah buku-buku dan jurnal yang menjelaskan mengenai hubungan antara praktik dan teori yang sesuai dengan bahan penelitian sehingga memberikan konsep yang jelas dalam permasalahan penelitian.

Dalam hal ini peneliti mengumpulkan buku-buku dan jurnal yang berhubungan dengan akuntansi zakat dan infak/sedekah sehingga dapat membantu peneliti agar lebih menguasai bahasan peneliti yaitu penerapan akuntansi zakat dan infak /sedekah.

#### **F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan pembahasan peneliti, yaitu mengenai penerapan standar akuntansi keuangan pada badan amil zakat. Dalam metode analisis data deskripsi peneliti akan menggambarkan data-data dan hasil penelitian melalui teknik pengumpulan data. Kemudian data yang diperoleh akan dianalisis sehingga memberikan pemahaman terhadap hasil-hasil analisis. Tujuan dari analisis data adalah untuk memberikan pemahaman yang dapat dibaca dengan mudah.

Analisis data dokumen dimulai dari mengumpulkan dan mempelajari seluruh data yang diperlukan oleh peneliti melalui perantara BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal. Kemudian menganalisis akuntansi zakat yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal, menganalisis

---

<sup>90</sup> I Made Indra dan Ika Cahyaningrum, *Cara Mudah Memahami Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 26.

implementasi akuntansi zakat berdasarkan PSAK 109. kemudian data hasil wawancara akan dianalisis menggunakan analisis data kualitatif diantaranya yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan pemilihan data yang paling penting dari data yang tidak terlalu penting. Setelah semua data yang berkaitan dengan subjek penelitian terkumpul selanjutnya peneliti memilih lagi data mana yang paling relevan dengan subjek penelitiannya.<sup>91</sup> Reduksi data lebih memusatkan penyederhanaan, kemudian memindahkan data mentah kedalam data yang bentuknya lebih mudah dikelola.

Reduksi data juga meliputi pemeriksaan kelengkapan data yang diperoleh serta mencari dan menambahi apabila terdapat data yang belum lengkap. Hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti akan dibahas kembali oleh peneliti sehingga menghasilkan informasi yang lebih sederhana. Data mentah hasil wawancara akan dipindahkan kedalam data yang lebih mudah dikelola dan dipahami.

b. Penyajian Data

Penyajian data yaitu sekumpulan informasi yang tersusun, yang menyebabkan adanya penarikan kesimpulan untuk menghasilkan data. Data yang disajikan berupa rangkaian kalimat yang disusun secara logis dan sistematis. Setelah informasi disusun kemudian ditindaklanjuti dengan

---

<sup>91</sup> Muhammad Hasan. dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Tahta Media Group, 2022), hlm. 224.

penarikan kesimpulan sehingga dapat dijadikan sebagai sumber pengambilan tindakan.<sup>92</sup>

Semua informasi yang didapat baik melalui wawancara dengan pihak BAZNAS maupun studi kepustakaan akan disusun dalam bentuk kalimat tertulis dalam penelitian ini, sehingga informasinya dapat terlihat dengan jelas dan sebagai sarana dalam penarikan kesimpulan.

c. Penarikan Kesimpulan

Setelah semua data sudah disajikan tahap selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan. Pada kesimpulan tahap pertama masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung untuk tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi bila kesimpulan yang didapat itu didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.<sup>93</sup>

Setiap informasi yang dikumpulkan oleh peneneliti melalui pegawai BAZNAS akan disimpulkan sehingga hanya tersisa yang terpenting saja. Peneliti akan menyimpulkan tentang implementasi akuntansi zakat dan infak/sedekah mulai dari pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan berdasarkan PSAK 109 pada BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal. Hasil dari temuan peneliti tersebut diharapkan menjadi temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya.

---

<sup>92</sup> Rifai, *Kualitatif Teori, Praktek dan Riset Penelitian Kualitatif Teologi*, (Sukoharjo: BornWin's Pubhling, 2012), hlm. 77.

<sup>93</sup> Rifai, *Kualitatif Teori, Praktek dan Riset Penelitian Kualitatif Teologi*, hlm. 78.

## **G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data**

Data yang dikumpulkan oleh peneliti mungkin bisa terdapat kekurangan sehingga untuk menjamin keabsahan data perlu diadakan pengecekan keabsahan data. Keabsahan dapat dicapai melalui proses pengumpulan data yang tepat. Salah satu pendukung keabsahan data dengan mengadakan triangulasi, yaitu teknik pengecekan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang diluar data itu sendiri gunanya sebagai pembandingan terhadap data tersebut. Teknik pengecekan keabsahan data yang dipakai diantaranya:<sup>94</sup>

### **a. Triangulasi data**

Triangulasi data yaitu mengumpulkan beberapa sumber data seperti dokumen, arsip, wawancara, hasil observasi atau dengan mewawancarai dari satu subjek yang dipercayai mempunyai sudut pandang yang berbeda sehingga dapat dibandingkan hasil pengamatan dan wawancara.

Peneliti akan mengadakan wawancara dengan beberapa pegawai BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal sehingga hasilnya dapat diamati dan dibandingkan.

### **b. Ketekunan Pengamatan**

Upaya meningkatkan ketekunan berarti melaksanakan pengamatan yang lebih cermat dan berkesinambungan. Melalui cara tersebut, data yang diperoleh dapat lebih pasti dan urutan peristiwa akan dapat

---

<sup>94</sup> Rifai, *Kualitatif Teori, Praktek dan Riset Penelitian Kualitatif Teologi* , hlm. 78.

direkam secara pasti dan sistematis.<sup>95</sup> Peneliti harus sungguh-sungguh memperdalam temuan setelah data dianalisis.

Data temuan yang sudah dianalisis diamati kembali apakah hasil tersebut adalah temuan sementara sesuai dan menggambarkan konteks temua yang spesifik. Apakah temuannya sudah menggambarkan secara lengkap keadaan penelitian dan perspektif penelitian partisipan. Cara ini menjadi kesempatan bagi peneliti untuk mengkaji lebih dalam dan mendeskripsikan lebih rinci. Dengan demikian hasil temuan lebih sungguh-sungguh menjawab permasalahan yang ada dan merumuskan apa makna dibalik fenomena yang terjadi.<sup>96</sup>

c. *Memberchek*,

*Memberchek* yaitu pengecekan data dengan cara peneliti datang menemui pemberi data, menyampaikan paparan data, hasil temuan dan kesimpulan, selain data yang telah disepakati mungkin saja terdapat data yang ditambah atau harus dikurangi.<sup>97</sup> Tujuan *memberchek* adalah untuk memastikan bahwa data yang diberikan oleh informan sesuai dengan apa yang dituangkan oleh peneliti dalam temuannya. Apabila data yang dipaparkan oleh peneliti disepakati oleh pemberi data maka data tersebut valid sehingga semakin kredibel, tetapi apabila data yang ditemukan oleh peneliti dengan penafsirannya tidak disepakati oleh

---

<sup>95</sup> Rusdiana dan Nasihuddin, *Peran Pimpinan PTKIS dalam Implementasi Kurikulum Berbasis KKNI Menuju Akuntabilitas PT*, (Bandung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2017), hlm. 178.

<sup>96</sup> Helaluddin dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*, (Makkasar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffary, 2019), hlm. 135.

<sup>97</sup> Alfiatu Solikah., *Strategi Peningkatan Mutu Pembelajaran Pada sekolah Unggulan (Studi Multi Situs di MI Darul Muta'alimin Patianrowo Nganjuk, MI Muhammadiyah 1 Pare, dan SD Khatolik Frateran 1 Kota Kediri)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 31.

pemberi data maka peneliti perlu mengadakan diskusi dengan pemberi data.<sup>98</sup>

---

<sup>98</sup> Endang Widi Winardi., *Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, ( Jakarta: Bumi Aksara, 2018), hlm. 186.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum**

##### **1. Profil singkat BAZNAS**

Pada mulanya zakat hanya ditangani oleh amil mesjid. Masyarakat belum mengenal BAZNAS, mereka mengumpulkan zakat kepada amil kemudian amil mesjid yang mengatur pengelolaan dan penyalurannya di wilayah cakupan mesjid tersebut. Sehingga pada tahun 2011 lahirlah Undang-Undang No. 23 yang mengatur tentang pengelolaan zakat bersamaan dengan itu BAZNAS Mandailing Natal resmi menjadi badan pengelola zakat untuk daerah Kabupaten Mandailing Natal.

BAZNAS Mandailing Natal merupakan badan resmi yang disahkan oleh pemerintah tugasnya untuk mengatur tata kelola zakat untuk daerah Kabupaten Mandailing Natal. BAZNAS Mandailing Natal terletak di Jalan Williem Iskandar, No. 153, Dalam Lidang, Panyabungan Mandailing Natal.

BAZNAS Mandailing Natal mengelola zakat berdasarkan dengan firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 60 dan 103, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim yang arti hadisnya “*zakat diambil dari orang yang kaya kemudian disalurkan kepada orang miskin*”.<sup>99</sup> Kemudian merujuk kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan sesuai

---

<sup>99</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Faisal selaku Wakil Ketua tiga BAZNAS Mandailing Natal, Kamis 18 November 2022, Pukul 15:01 WIB.



dengan peraturan pemerintah No 14 tahun 2014 tentang tata kelola zakat yang telah diamanahkan kepada BAZNAS dan instruksi presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2014 tentang optimalisasi pengumpulan zakat melalui BAZNAS tingkat pusat dan Kabupaten/Kota.

Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional tingkat kabupaten/kota disahkan berdasarkan keputusan bupati/walikota kemudian disusun oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Melalui peraturan pemerintah tentang badan pengelola zakat maka dinyatakan bahwa pengelolaan zakat berada dibawah naungan pemerintah dengan menetapkan badan amil zakat nasional sebagai lembaga resmi pengelola zakat. Legalitas BAZNAS Mandailing Natal sesuai dengan surat keputusan bupati Mandailing Natal.

Mengingat potensi zakat dan infak/sedekah cukup besar di Kabupaten Mandailing Natal sehingga hadirnya Baznas Mandailing menjadi harapan baru agar memaksimalkan sistem pengelolaan zakat supaya berdaya guna, mengurangi kemiskinan dan memperbaiki perekonomian.

## **2. Visi dan Misi**

Visi BAZNAS Mandailing Natal adalah mewujudkan BAZNAS Mandailing Natal yang amanah, profesional, transparan, dan bertanggung jawab dalam mengelola zakat, dan infak /sedekah sesuai dengan syariat Islam.

Misi BAZNAS Mandailing Natal yaitu:

- a. Meningkatkan kepercayaan umat islam untuk berzakat, berinfaq dan bersedekah kepada BAZNAS Mandailing Natal.
- b. Meningkatkan pengelolaan zakat, infaq dan sedekah secara amanah, profesional, transparan dan bertanggung jawab.
- c. Memaksimalkan pendayagunaan zakat, infaq dan sedekah dalam membangun dan meningkatkan ekonomi umat manusia.<sup>100</sup>

### **3. Program Baznas Mandailing Natal**

BAZNAS Mandailing Natal dalam menjalankan tugas dan fungsinya membuat beberapa program rencana kerja dan anggaran tahunan untuk pengelolaan zakat, diantaranya:

- a. Madina Cerdas yaitu program yang diadakan oleh BAZNAS Mandailing Natal dalam bidang pemberian bantuan pendidikan untuk siswa tingkat SD/MI, kemudian bantuan pendidikan untuk tingkat aliyah, bantuan pendidikan untuk mahasiswa tingkat strata 1, bantuan untuk biaya penulisan skripsi, dan bantuan tunggakan sekolah anak. Kisaran dana yang disalurkan untuk siswa tingkat SD/MI senilai 350 ribu per orang, siswa MTS menerima bantuan senilai 500 ribu perorang, dan untuk mahasiswa senilai 1 juta per orang.
- b. Madina Peduli, dalam program Madina Peduli BAZNAS cepat tanggap menyalurkan bantuan untuk korban yang terkena musibah bencana alam, kemudian pemberian sembako kepada kaum duafa, dan

---

<sup>100</sup> Buku Pedoman BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal.

- memberikan bantuan kepada fakir miskin di bulan Ramadhan se-Kabupaten Mandailing Natal.
- c. Madina Sehat, madina sehat adalah program yang bertujuan khusus dibidang bantuan untuk berobat. Salah satu contoh Madina sehat yaitu BAZNAS Mandailing Natal melakukan kerjasama dengan rumah sakit umum daerah Panyabungan.
  - d. Madina Taqwa yaitu bantuan untuk mensukseskan dakwah seperti renovasi mesjid atau madrasah dan pemberian bantuan untuk muallaf. BAZNAS Mandailing Natal dalam melaksanakan program Madina taqwa sasarannya kepada Pesantren, Mesjid, Madrasah dan TK PAUD dengan jumlah bantuan bervariasi.
  - e. Madina Makmur, yaitu program yang tujuannya untuk membantu usaha mikro kecil dalam mengembangkan usahanya sehingga tercipta perekonomian yang lebih berkembang. Sasaran dari Madina makmur adalah para pedagang pelaku usaha kecil dan menengah.<sup>101</sup>

#### **4. Struktur Organisasi**


BAZNAS Mandailing Natal menetapkan struktur organisasi untuk menciptakan kinerja yang lebih efektif. Ketika struktur organisasi dalam suatu perusahaan sudah jelas maka masing-masing anggota akan memiliki tugas yang terstruktur dan mempunyai tanggung jawab dalam setiap bagian. Sehingga tujuan perusahaan akan terlihat jelas dan terarah dalam mencapai target perusahaan.

---

<sup>101</sup> BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal

Struktur organisasi BAZNAS Mandailing Natal dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

**Gambar IV.1**  
**Struktur Organisasi BAZNAS Mandailing Natal**



Sumber. BAZNAS Mandailing Natal

Keterangan:

Wakil ketua I menangani bagian pengumpulan zakat dan infak/sedekah.

Wakil ketua II menangani bagian pendistribusian dan pendayagunaan.

Wakil ketua III menangani bagian keuangan dan pelaporan.

## B. Deskripsi Data Penelitian

### 1. Triangulasi

Triangulasi data yang dilakukan oleh peneliti demi menjamin keabsahan data dalam penelitian ini yaitu dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. BAZNAS Mandailing Natal dalam menjalankan fungsinya pada tahun 2022 semester I tercatat kas masuk sebesar 1.628.015.972,00. Rincian dana yang diterima sebagai berikut:

**Tabel IV.1**  
**Dana yang dikelola BAZNAS Mandailing Natal**

Dana yang diterima	Total (Rp)
Dana zakat	356.482.433
Dana infak/sedekah	960.152.086
Dana amil	25.943.547
Dana nonsyariah	155.437.860
Dana APBD Kab/Kota	130.000.046
Total	1.628.015.972

### 2. Meningkatkan Ketekunan Pengamatan

Meningkatkan ketekunan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti melalui pemeriksaan kembali terhadap data yang telah diperoleh. Peneliti meningkatkan ketekunan pengamatan terhadap semua data yang berkaitan dengan pengimplementasian akuntansi zakat dan infak/sedekah

di BAZNAS Mandailing Natal. Implementasi akuntansi zakat mulai dari pengakuan, pengukuran saat diterima dan disalurkan zakat dan infak/sedekah, penyajian zakat dan infak/sedekah, dan pengungkapan zakat dan infak/sedekah pada BAZNAS Mandailing Natal. Sehingga melalui pengecekan keabsahan data tersebut peneliti akan mendapatkan data yang lebih akurat.

### **3. *Memberchek***

Setelah data diperoleh dan dianalisis oleh peneliti, hasil temuan akan diperlihatkan kembali kepada si pemberi data sehingga data yang dituangkan oleh peneliti dalam hasil akan sesuai dengan yang dimaksud oleh pemberi data sebelumnya. Beberapa data yang ditunjukkan kepada pemberi data diantaranya hasil wawancara dengan informan, wawancara tertulis diperiksa kembali kemudian hasil temuan lainnya dalam kesimpulan yang telah dibuat oleh peneliti.

*Memberchek* yang dilaksanakan oleh peneliti yaitu dengan membawa hasil wawancara yang sudah diolah oleh peneliti kemudian ditunjukkan kepada pemberi data. Setelah data hasil wawancara sesuai pemberi data selanjutnya diminta untuk menandatangani data yang telah dituangkan oleh penelliti. Terakhir peneliti menunjukkan keseluruhan data hasil kepada pemberi data dan meminta saran, ketika data yang digambarkan peneliti sudah sesuai maka hasil penelitian dianggap valid.

### **C. Pembahasan Hasil Penelitian**

Sesuai dengan pengamatan peneliti selama dilapangan, peneliti mengambil titik fokus implementasi PSAK No. 109 pada BAZNAS

Mandailing Natal. Implementasi PSAK No. 109 pada BAZNAS Mandailing Natal yang dimaksud dengan melihat Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan sebagai alat ukur.

BAZNAS Mandailing Natal menerima zakat melalui perantara Bank Sumut, para muzakki menyalurkan zakatnya dengan transfer ke Bank Sumut. Zakat yang diterima oleh BAZNAS Mandailing Natal berasal dari Potongan langsung gaji pegawai negeri sipil daerah Mandailing Natal sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Mandailing Natal setiap ASN daerah kabupaten Mandailing Natal yang mencapai perolehan gaji pokok sebesar 6,6 juta dalam satu bulan maka ia masuk wajib zakat. Potongan gaji untuk zakat sebesar 2,5 persen dari gaji pokok.

Dari besaran dana yang diterima oleh BAZNAS Mandailing Natal terdapat sebanyak 95% dana yang diterima berasal dari potongan gaji bulanan ASN daerah Kabupaten Mandailing Natal. Kemudian jika gaji yang diperoleh kurang dari 6,6 juta dalam satu bulan maka tidak masuk wajib zakat sehingga disamaratakan menjadi satu persen, dana tersebut diakui sebagai dana infak/sedekah.

BAZNAS Mandailing Natal belum pernah menerima zakat berupa nonkas. Adapun seperti zakat fitrah seperti beras yang diserahkan oleh muzakki ketika bulan Ramadhan itu tidak dikelola oleh BAZNAS. Zakat fitrah tersebut dikelola oleh amil mesjid. BAZNAS Mandailing Natal mempercayakan pengelolaan zakat kepada unit pengelola zakat yang terdapat di kampung-kampung.

Zakat yang telah dihimpun oleh BAZNAS Mandailing Natal dialokasikan untuk warga Mandailing Natal yang layak menerima dana tersebut. Zakat dan infak yang diterima disalurkan sesuai dengan anjuran PSAK 109 yaitu kepada asnaf yang delapan. Penyaluran zakat berdasarkan prioritas melalui program Madina Cerdas, Madina peduli, Madina Sehat, Madina Taqwa, dan Madina makmur.<sup>102</sup>

Dalam program Madina cerdas alokasi penyaluran zakat disalurkan dalam bidang pendidikan. Siswa SD/MI yang layak menerima bantuan menerima zakat senilai 350 ribu per orang, untuk siswa tingkat SMA menerima bantuan zakat sebesar 500 ribu perorang kemudian untuk mahasiswa menerima zakat senilai satu juta perorang.<sup>103</sup>

BAZNAS Mandailing Natal menyusun laporan keuangan dimulai dari transaksi kas yang masuk yaitu berupa zakat dan infak kemudian saat kas keluar. Dana zakat dan infak yang diterima oleh BAZNAS Mandailing Natal melalui Bank Sumut seterusnya petugas bagian administrasi akan mencatat transaksi tersebut dalam laporan penerimaan zakat dan infak.

Zakat dan infak/sedekah yang diterima akan dicatat dalam akun yang berbeda, zakat akan dicatat sebagai dana zakat, infak sebagai dana infak.<sup>104</sup>

---

<sup>102</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Faisal selaku Wakil Ketua tiga Baznas Mandailing Natal, Tanggal 24 November 2022, Pukul 15:01 WIB.

<sup>103</sup> Madina Pos, "Baznas Salurkan Zakat dalam Program Madina Taqwa dan Cerdas <https://madinapos.com/2022/06/27/-baznas-salurkan-zakatdalam-program-madina-taqwa-dan-cerdas>, diakses pada tanggal 19 November 2022, Pukul 19:50 WIB.

<sup>104</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Faisal selaku Wakil Ketua tiga Baznas Mandailing Natal, Kamis 18 November 2022, Pukul 14:39 WIB.



## **1. Penerapan Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pada BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal.**

### **a. Pengakuan dan Pengukuran**

Pengakuan adalah pencatatan atas transaksi yang diterima ketika muzakki memberikan dananya. Pencatatan atas transaksi yang dilakukan oleh BAZNAS Mandailing Natal yaitu terjadi transaksi kas dan setara kas diterima maupun disalurkan. Zakat yang diterima diakui sebagai penambahan dana zakat. Zakat yang diterima dicatat senilai jumlah yang diterima.

Ketika muzakki menyalurkan zakatnya, dana zakat bertambah kemudian secara otomatis dana amil juga akan bertambah. Dana amil yang diterima diakui sebagai penambahan dana amil sebesar jumlah yang diterima. Bagian amil atas penerimaan zakat sebesar  $\frac{1}{8}$  atau 12% dari zakat yang diterima. BAZNAS Mandailing Natal hanya menerima zakat yang tidak ditentukan peruntukannya. Para muzakki menyerahkan sepenuhnya pengelolaan zakat kepada BAZNAS Mandailing Natal.

BAZNAS Mandailing Natal menyalurkan zakat berdasarkan program yang telah disusun seperti program Madina cerdas, Madina Peduli, Madina sehat, Madina takwa dan Madina makmur. BAZNAS Mandailing Natal menyalurkan zakat berupa kas, dari transaksi penyaluran zakat maka diakui sebagai pengurangan dana zakat sebesar jumlah yang disalurkan.

BAZNAS Mandailing Natal menerima infak terikat dan tidak terikat. Infak diakui ketika kas diterima. Infak yang diterima diakui sebagai penambahan dana infak sebesar jumlah yang diterima. BAZNAS Mandailing Natal belum pernah menerima infak dalam bentuk nonkas. Dari transaksi penerimaan infak amil mendapat bagian sebesar 20% dari jumlah yang diterima. Penerimaan dana amil dari transaksi infak diakui sebagai penambahan dana amil.

Infak yang disalurkan diakui sebagai pengurangan dana infak sebesar jumlah yang disalurkan. Sebagaimana BAZNAS Mandailing Natal tidak pernah menerima infak nonkas demikian pula penyaluran BAZNAS Mandailing Natal hanya menyalurkan infak berupa kas.

BAZNAS Mandailing Natal belum pernah melakukan pengukuran penurunan nilai aset zakat karena BAZNAS Mandailing Natal tidak mempunyai aset kelolaan zakat. Demikian juga dengan pengukuran penurunan nilai aset infak/sedekah belum pernah dilakukan berhubungan karena dana infak yang dimiliki oleh Baznas Mandailing Natal hanya berupa kas.<sup>105</sup>

#### b. Penyajian

Terdapat beberapa dana yang diterima oleh BAZNAS Mandailing Natal diantaranya: dana zakat, dana infak dan nonhalal, dan dana APBN. Pada laporan posisi keuangan terlihat bahwa BAZNAS Mandailing Natal sudah memisahkan antara dana zakat, dana infak dan

---

<sup>105</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Faisal selaku Wakil Ketua tiga Baznas Mandailing Natal, Jumat 24 November 2022, Pukul 15:01 WIB.

dana nonhalal dalam posisi keuangan. Sesuai dengan ketentuan PSAK No. 109 BAZNAS harus menyajikan laporan keuangan diantaranya:

1) Laporan Posisi Keuangan

**Gambar IV.2**  
**Laporan Posisi Keuangan**  
**Baznas Kabupaten Mandailing Natal Per 30 Juni 2022**

(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)

	Acc. No.	2022
<b>ASET</b>		
<b>Aset Lancar</b>		
Kas dan Setara Kas	1101	1.628.015.972
Piutang	1104	0
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>1.628.015.972</b>
<b>Aset Tidak Lancar</b>		
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>		<b>0</b>
<b>TOTAL ASET</b>		<b>1.628.015.972</b>
<b>LIABILITAS DAN SALDO DANA</b>		
<b>LIABILITAS</b>		
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>		<b>0</b>
<b>SALDO DANA</b>		
Saldo Dana Zakat	3101	258.432.433
Saldo Dana Infak/Sedekah	3201	960.152.086
Saldo Dana Amil	3301	25.943.547
Saldo Dana Non Syariah	3601	155.437.860
Saldo Dana APBD Kab/Kota	3801	130.000.046
<b>JUMLAH SALDO DANA</b>		<b>1.628.015.972</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN SALDO DANA</b>		<b>1.628.015.972</b>

Sumber. BAZNAS Mandailing Natal

Berdasarkan gambar IV.2, BAZNAS Mandailing Natal menyajikan aset lancar, kemudian kolom aset tidak lancar nominalnya kosong hal tersebut terjadi karena BAZNAS Mandailing Natal tidak mempunyai aset tidak lancar. Bangunan dan tanah yang ditempati oleh BAZNAS Mandailing Natal bukanlah milik penuh BAZNAS Mandailing Natal melainkan sewaan.

Kolom liabilitas nominalnya kosong karena BAZNAS Mandailing Natal tidak mempunyai liabilitas. BAZNAS Mandailing

Natal menyalurkan dana konsumtif karena mempunyai prinsip bahwa jika kebutuhan konsumtif belum terpenuhi maka tidak boleh menyalurkan dana untuk bantuan produktif.

Kemudian pada kolom saldo dana BAZNAS Mandailing Natal sudah menyajikan secara terpisah antara dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dana nonsyariah, dan dana APBD Kabupaten. Laporan Posisi Keuangan BAZNAS Mandailing Natal sudah sesuai dengan ketentuan PSAK 109.

## 2) Laporan Perubahan Dana

Laporan perubahan dana merupakan gambaran atas kinerja organisasi, yang mencakup penerimaan dan penggunaan dana dalam suatu periode. Laporan perubahan dana yang disajikan oleh amil harus memuat penerimaan dan penyaluran dana zakat, penerimaan dan penyaluran dana infak/sedekah, penerimaan dan penggunaan dana amil, serta penerimaan dan penyaluran dana nonhalal.

Laporan perubahan dana berguna sebagai sarana untuk menilai kinerja amil dan pertanggungjawaban amil dalam mengelola zakat dan Infak/sedekah. Tabel IV.3 merupakan laporan perubahan dana zakat BAZNAS Mandailing Natal.

**Gambar IV.3**  
**Laporan Perubahan Dana Zakat**  
**BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal**  
**Per 30 Juni 2022**

(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)

	Acc. No.	2022
<b>DANA ZAKAT</b>		
<b>Penerimaan Dana</b>		
Penerimaan Zakat Entitas	4101	0
Penerimaan Zakat Individual	4102	398.065.614
Penerimaan Bagi Hasil atas Penempatan	4103	0
Selisih Lebih Nilai Tukar/Penilaian - Dana	4104	0
Penerimaan Lain-lain - Dana Zakat	4105	0
<b>Jumlah Penerimaan</b>		<b>398.065.614</b>
<b>Penyaluran Dana</b>		
Penyaluran Dana Zakat Untuk Amil	5101	49.533.406
Penyaluran Dana Zakat Untuk Fakir Miskin	5102	474.900.00
Penyaluran Dana Zakat Untuk <del>Riqab</del>	5103	0
Penyaluran Dana Zakat Untuk <del>Gharmin</del>	5104	34.800.000
Penyaluran Dana Zakat Untuk <del>Muallaf</del>	5105	0
Penyaluran Dana Zakat Untuk Fisabilillah	5106	183.800.000
Penyaluran Dana Zakat Untuk Ibnu Sabil	5107	200.000
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan - Dana	5108	0
Selisih Kurang Nilai Tukar/Penilaian - Dana	5109	0
Penyaluran Lain-lain - Dana Zakat	5199	0
<b>Jumlah Penyaluran</b>		<b>742.598.406</b>
<b>Surplus (Defisit)</b>		<b>(344.532.792)</b>
<b>Saldo Dana Zakat Awal Periode</b>		<b>701.015.225</b>
<b>Saldo Dana Zakat Akhir Periode</b>		<b>356.482.433</b>

BAZNAS Mandailing Natal menyajikan laporan perubahan dana sesuai dengan ketentuan PSAK 109. Dalam akun penerimaan dana zakat hanya berisi penerimaan dana zakat individual karena BAZNAS Mandailing Natal hanya menerima zakat profesi dari perorangan dan belum pernah menerima zakat seperti zakat harta dari entitas ataupun perusahaan.

Pada bagian penyaluran BAZNAS Mandailing Natal memuat delapan akun untuk penyaluran dana akan tetapi terdapat beberapa akun yang nominalnya masih kosong seperti dana zakat untuk gorim, dana zakat untum muallaf dan dana zakat untuk ibnu sabil. BAZNAS

Mandailing Natal mendefenisikan riqab sebagai orang-orang yang dirampas kemerdekaannya, kasus tersebut belum pernah ditemukan oleh BAZNAS Mandailing Natal.

**Gambar IV.4**  
**Laporan Perubahan Dana Infak**  
**BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal**  
**Per 30 Juni 2022**

(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)

	Acc. No.	2022
<b>DANA INFAK</b>		
<b>Penerimaan Dana</b>		
Penerimaan Infak/Sedekah Terikat	4201	540.000
Penerimaan Infak/Sedekah Tidak Terikat	4202	60.816.632
Selisih Lebih Nilai Tukar/Penilaian - Dana	4203	0
Penerimaan Bagi Hasil atas Penempatan	4204	0
Penerimaan Lain-lain - Dana Infak/Sedekah	4205	0
<b>Jumlah Penerimaan</b>		<b>61.356.632</b>
<b>Penyaluran Dana</b>		
Penyaluran Dana Infak / Sedekah Untuk Amil	5201	12.190.327
Penyaluran Infak / Sedekah Terikat	5202	0
Penyaluran Infak Tidak terikat	5203	229.500.000
Alokasi Pemanfaatan aset kelolaan - Dana	5204	0
Selisih Kurang Nilai Tukar/Penilaian - Dana	5205	0
Penyaluran Lain-lain - Dana Infak/Sedekah	5299	0
<b>Jumlah Penyaluran</b>		<b>241.690.327</b>
<b>Surplus (Defisit)</b>		<b>(180.333.695)</b>
<b>Saldo Dana Infak Awal Periode</b>		<b>1.140.485.781</b>
<b>Saldo Dana Infak Akhir Periode</b>		<b>960.152.086</b>

Sumber. BAZNAS Mandailing Natal

Dalam akun dana infak sudah disajikan penerimaan dana infak terikat dan tidak terikat kemudian disajikan juga penyaluran dana infak untuk bagian amil dan bagian nonamil.

**Gambar IV.5**  
**Laporan Perubahan Dana Amil**  
**BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal Per 30 Juni 2022**

(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)

	Acc. No.	2022
<b>DANA AMIL</b>		
<b>Penerimaan Dana</b>		
Bagian Amil dari Dana Zakat	4301	49.533.408
Bagian Amil dari Dana infak/Sedekah	4302	12.190.327
Bagian Amil dari Dana Hibah	4303	0
Penerimaan Bagi Hasil atas Penempatan	4304	0
Selisih Lebih Nilai Tukar / Penilaian - Dana	4305	0
Penerimaan Lain - Dana Amil	4399	0
<b>Jumlah Penerimaan</b>		<b>61.723.733</b>
<b>Penyaluran Dana</b>		
Belanja Pegawai / Pengurus	5301	81.460.000
Biaya Publikasi dan Dokumentasi	5302	4.710.000
Biaya Perjalanan Dinas	5303	4.800.000
Beban Umum dan Administrasi Lain	5304	3.078.700
Beban Penyusutan	5305	0
Biaya jasa pihak ketiga	5307	13.905.000
Penggunaan Lain-lain - Dana Amil	5308	3.048.400
<b>Jumlah Penyaluran</b>		<b>111.002.100</b>
<b>Surplus (Defisit)</b>		<b>(49.278.367)</b>
<b>Saldo Dana Amil Awal Periode</b>		<b>75.221.914</b>
<b>Saldo Dana Amil Akhir Periode</b>		<b>25.943.547</b>
<b>Saldo Dana Amil Akhir Periode</b>		<b>1.342.578.066</b>

Sumber. BAZNAS Mandailing Natal

Laporan perubahan dana amil BAZNAS Mandailing Natal menyajikan pos untuk bagian amil dari dana zakat dan bagian amil dari dana infak/sedekah. Kemudian pada bagian penyaluran dana terdapat penggunaan dana amil untuk beban umum dan administrasi.

**Gambar IV.6**  
**Laporan Perubahan Dana Jasa Giro**  
**BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal**  
**Per 30 Juni 2022**

(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)

	<b>Acc. No.</b>	<b>2022</b>
<b>DANA JASA GIRO</b>		
<b>Penerimaan Dana</b>		
Penerimaan Dana Jasa Giro	4601	4.443.907
<b>Jumlah Penerimaan</b>		<b>4.443.907</b>
<b>Penyaluran Dana</b>		
Penyaluran Dana Non Syariah	5601	917.995
<b>Jumlah Penyaluran</b>		<b>917.995</b>
<b>Surplus (Defisit)</b>		<b>3.525.912</b>
<b>Saldo Dana Jasa Giro Awal Periode</b>		<b>151.911.948</b>
<b>Saldo Dana Jasa Giro Akhir Periode</b>		<b>155.437.860</b>

Sumber. *BAZNAS Mandailing Natal*

Penerimaan dana nonhalal merupakan penerimaan dari aktivitas yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah, seperti penerimaan dana jasa giro atau bunga dari bank konvensional. BAZNAS Mandailing Natal dalam melaporkan perubahan dana nonhalal menyebutnya sebagai laporan perubahan dana jasa giro. Dalam laporan perubahan dana nonhalal yang disajikan oleh BAZNAS Mandailing Natal sudah melaporkan tentang penerimaan dan penyaluran.



### 3) Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Laporan aset kelolaan BAZNAS menggambarkan mengenai perubahan aset zakat dan aset infak/sedekah yang dikelola oleh BAZNAS. BAZNAS Mandailing Natal menyajikan laporan perubahan aset kelolaan akan tetapi nominalnya kosong karena BAZNAS Mandailing Natal tidak mempunyai aset kelolaan zakat dan infak/sedekah.

### 4) Laporan Arus kas

Laporan arus kas berguna sebagai gambaran transaksi kas dan setara kas dalam organisasi baik ia kas masuk dan kas keluar dalam suatu periode tertentu. Melalui laporan arus kas dapat diketahui aktivitas kenaikan dan penurunan kas dan setara kas.

BAZNAS Mandailing Natal dalam laporan arus kas melaporkan penerimaan zakat individual, penerimaan infak/sedekah terikat dan tidak terikat, penerimaan dana jasa giro, dan penerimaan dana dari APBD. Kemudian penyaluran zakat untuk fakir miskin, penyaluran zakat untuk gharim, penyaluran zakat untuk fisabilillah, penyaluran zakat untuk ibnu sabil, serta beban umum dan administrasi.

### 5) Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan berguna sebagai tambahan informasi yang sudah disajikan dalam laporan keuangan. Sesuai dengan PSAK 109 amil menyajikan dalam catatan atas laporan keuangan mengenai informasi dasar dalam penyusunan laporan

keuangan, memuat informasi tentang akuntansi zakat yang digunakan, mengungkapkan informasi yang ditetapkan PSAK 109 tetapi tidak dimuat dalam laporan keuangan dan sebagai informasi tambahan untuk memahami laporan keuangan.

c. Pengungkapan

Terdapat beberapa bagian pengungkapan yang harus diungkapkan oleh amil seperti penentuan skala prioritas, penyaluran dan penerima, kemudian mericikan jumlah dana yang disalurkan dan jumlah dana yang diterima langsung oleh mustahik. Amil menyalurkan dana zakat dan infak/sedekah berdasarkan prioritas namun belum mengungkapkannya.

Amil harus mengungkapkan kebijakan pembagian dana atas dana zakat dan infak/sedekah yang diterima. BAZNAS Mandailing Natal menentukan kebijakan pembagian atas dana zakat dan infak/sedekah, dari transaksi dana zakat yang diterima BAZNAS Mandailing Natal menerima bagian amil sebesar  $\frac{1}{8}$  atau 12,5% kemudian dari transaksi dana infak/sedekah yaitu 20% dari total nominal yang diterima.

Amil harus mengungkapkan keberadaan dana nonhalal, jika ada, kemudian diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana tersebut beserta alasannya. BAZNAS Mandailing Natal mengungkapkan keberadaan dana nonhalal, akan tetapi belum mengungkapkan kebijakan atas penyaluran dana dan alasannya.

Berdasarkan PSAK 109 dan teori-teori yang ada organisasi pengelola zakat harus menerapkan PSAK 109 dalam pencatan akuntansi

zakat dan infak sedekah. Adapun penelitian terdahulu yang menganut penelitian ini yaitu Chairul Ikhsan Burhanuddin, A.Amran, Nur Abdi dan Muhammad Faisal AR Pelu dalam Jurnal Ekonomika yang berjudul Implementasi Akuntansi Zakat Badan Amil Zakat Nasional di Kota Makassar mengemukakan bahwa:

Laporan keuangan organisasi pengelola zakat berguna sebagai sumber informasi yang memungkinkan bagi pengelola zakat dalam melaksanakan tanggungjawab dalam mengelola zakat dengan baik dan efisien, sebagai bentuk laporan kepada masyarakat hasil usaha penggunaan dana masyarakat. Oleh karena itu laporan keuangan zakat yang baik yaitu yang sesuai dengan ketentuan yang ada dalam psak 109. Amil harus menyesuaikan pengakuan, pengukuran, penyajian berdasarkan ketentuan psak 109.<sup>106</sup>

Melihat pengakuan saat diterima zakat diakui sebagai penambahan dana zakat, pengakuan saat disalurkan diakui sebagai pengurangan dana zakat BAZNAS Mandailing Natal menerapkan pengakuan zakat sesuai dengan ketentuan PSAK 109. Dalam perlakuan infak/sedekah BAZNAS Mandailing Natal menerapkan sesuai dengan PSAK 109, yang mana BAZNAS Mandailing Natal mengakui penambahan dana infak/sedekah saat diterima infak/sedekah sebesar jumlah yang diterima dan diakui sebagai pengurangan dana infak/sedekah sebesar jumlah yang disalurkan ketika terjadi transaksi penyaluran infak sedekah.

---

<sup>106</sup> Chairul Ikhsan Burhanuddin, A.Amran, Nur Abdi dan Muhammad Faisal AR Pelu dalam Jurnal Ekonomika yang berjudul “Implementasi Akuntansi Zakat Badan Amil Zakat Nasional di Kota Makassar”, hlm. 54.

## **2. Implementasi Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pada BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal Sesuai dengan PSAK 109**

Pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 109 adalah peraturan mengenai tata kelola zakat dan infak/sedekah yang harus diimplementasikan oleh organisasi pengelola zakat. Tujuan penerapan PSAK 109 adalah untuk menciptakan laporan keuangan organisasi pengelola zakat yang sistematis, efektif dan transparan sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengerti bagaimana BAZNAS mengelola dana yang telah mereka salurkan.

Bagi setiap organisasi pengelola zakat mempunyai kewajiban untuk mematuhi PSAK 109 dalam proses penyajian laporan keuangan zakat dan infak/sedekah. BAZNAS Mandailing Natal menerapkan beberapa point sesuai dengan PSAK 109 diantaranya:

- a. BAZNAS Mandailing Natal mengakui zakat dan infak/sedekah ketika terjadi transaksi penerimaan kas, kemudian zakat dan infak/sedekah yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambahan dana zakat dan infak/sedekah sebesar jumlah yang diterima. Dari dana zakat dan infak/sedekah yang diterima amil akan mendapat bagian, bagian amil tersebut diakui sebagai penambahan dana amil.
- b. BAZNAS Mandailing Natal menyajikan dana zakat, dan infak/sedekah secara terpisah dalam laporan keuangan. Dana nonhalal yang diterima oleh BAZNAS Mandailing Natal diakui sebagai dana nonhalal dan pencatatannya dipisah dengan dana zakat dan infak/sedekah.

c. BAZNAS Mandailing Natal mengungkapkan kebijakan penyaluran dan penerima dana zakat berdasarkan skala prioritas yaitu dengan pembentukan program-program seperti Madina cerdas, Madina Peduli, Madina sehat, Madina takwa dan Madina makmur. BAZNAS Mandailing Natal mengungkapkan kebijakan penyaluran dana bagian amil yaitu 12,5% dari total penerimaan dana zakat dan 20% dari dana infak yang diterima.

Sesuai dengan PSAK 109 penerimaan zakat diakui pada saat penerimaan kas atau lainnya diterima. Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambahan dana zakat sebesar jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas dan sebesar nilai wajar jika ia nonkas. Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima disesuaikan dengan harga pasar, zakat untuk bagian amil diakui sebagai penambahan dana amil dan penambahan dana zakat untuk bagian nonamil.

Zakat yang disalurkan diakui sebagai pengurangan dana zakat sebesar jumlah yang disalurkan. Infak sedekah untuk bagian amil diakui sebagai penambahan dana amil dan dana infak sedekah untuk penerima infak sedekah. Dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana nonhalal disajikan secara terpisah dalam laporan keuangan.

Amil harus mengungkapkan kebijakan penyaluran zakat seperti penentuan skala prioritas penyaluran dan penerima. Diungkapkan kebijakan pembagian dana amil dan nonamil seperti persentase pembagian dan alasan. Kemudian amil mengungkapkan keberadaan dana nonhalal meliputi kebijakan penerimaan dan penyaluran.

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti melalui wawancara, dokumentasi dan observasi BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal menerapkan akuntansi zakat dengan berpedoman kepada PSAK 109. Penerapan tersebut dapat dilihat melalui pengakuan dan pengukuran saat diterima zakat dan infak/sedekah kemudian penyajian zakat dan infak sedekah secara terpisah dalam laporan posisi keuangan.

Berdasarkan implementasi PSAK 109 dan didukung teori-teori yang ada BAZNAS Mandailing Natal belum sepenuhnya menerapkan PSAK 109 dalam penyajian laporan keuangan, yang mana BAZNAS Mandailing Natal belum mengungkapkan persentase kebijakan pembagian zakat dan infak/sedekah, serta kebijakan atas penyaluran dana nonhalal. Adapun penelitian terdahulu yang menjadi penganut penelitian ini adalah Lince Bulutoding dan Wiwin Anggeriani dengan judul *Kesesuaian Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah dengan PSAK 109 BAZNAS Kabupaten Tulungagung* mengemukakan bahwa:

Perlakuan akuntansi pada BAZNAS Kabupaten Tulungagung meliputi penerimaan dan pengeluaran dana zakat, infak dan sedekah yang diakui sebesar jumlah kas yang diterima dan dikeluarkan, disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan. Pengakuan dan pengukuran perlakuan akuntansi pada BAZNAS Kabupaten Tulungagung telah sesuai dengan PSAK 109, sedangkan untuk penyajian dan pengungkapannya belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109. Kendala utama yang dihadapi adalah terbatasnya sumber daya manusia yang memadai dan masih menggunakan sistem manual dalam pembuatan laporan keuangan.<sup>107</sup>

---

<sup>107</sup> Lantip Susilowati dan Fatimatul Khofifa, “Kesesuaian Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah dengan PSAK 109 BAZNAS Kabupaten Tulungagung”, dalam *Jurnal Akuntansi Syariah*, Vol. 4, No. 2, Desember 2020, hlm. 178.

Kesimpulan dari penelitian ini dapat diketahui bahwa BAZNAS Mandailing Natal menerapkan akuntansi zakat dan infak/sedekah belum sepenuhnya dengan pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 109. BAZNAS Mandailing Natal baru sesuai pada pengakuan, pengukuran, dan penyajian. Seharusnya BAZNAS Mandailing Natal dalam pengungkapan juga mengungkapkan bagaimana persentase pembagian dana zakat dan infak sedekah yang disalurkan kepada asnaf yang delapan. Kemudian BAZNAS Mandailing Natal juga harus mengungkapkan kebijakan penyaluran dana nonhalal beserta dengan alasannya.

#### **D. Keterbatasan Penelitian**

Berdasarkan pengalaman peneliti selama melangsungkan penelitian dilapangan, terdapat beberapa keterbatasan yang dialami menjadi beberapa faktor agar lebih diperhatikan oleh peneliti-peneliti yang akan datang untuk menyempurnakan penelitiannya karena penelitian ini sendiri tentu memiliki kekurangan yang perlu terus diperbaiki, antara lain

1. Terdapat keterbatasan penelitian dengan metode yang dilakukan dan terkadang jawaban yang diberikan oleh informan belum menunjukkan keadaan sesungguhnya.
2. Lokasi penelitian yang cukup jauh, sehingga dapat menghabiskan biaya dan waktu yang banyak.
3. Dalam proses pengumpulan data sulit menemukan buku dan referensi mengenai judul penelitian.
4. Hasil penelitian ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan peneliti dari hal pengetahuan, di samping itu peneliti belum memiliki pengalaman

dalam menulis karya ilmiah terutama dalam pengkajian teori, pengamatan, dan pengolahan data.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan tentang implementasi akuntansi zakat dan infak/sedekah pada BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal, dapat disimpulkan bahwa:

1. BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal dalam menerapkan akuntansi zakat mengacu kepada PSAK 109. Dalam pengakuan, pengukuran dan penyajian BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal menerapkan sesuai dengan PSAK 109.
2. BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal dalam mengimplementasikan akuntansi zakat dan infak/sedekah belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109 pada pengungkapan, yang mana BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal belum mengungkapkan kebijakan persentase pembagian dana zakat dana infak/sedekah untuk nonamil, dan belum mengungkapkan kebijakan atas penyaluran dana nonhalal.

#### **B. Saran**

Dari hasil penelitian ini terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan berhubungan dengan penelitian ini diantaranya:

1. BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal dalam pencatatan zakat sudah baik, akan tetapi diharapkan dapat menerapkan PSAK 109 dalam hal pengungkapan sehingga memberikan informasi yang lebih transparan dan meminimalisir kesalahpahaman bagi pembaca laporan keuangan. Kemudian BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal perlu mengadakan

pelatihan dan pembinaan tentang penerapan PSAK 109 demi meningkatkan kompetensi pegawai dalam penyajian laporan keuangan.

2. Sebaiknya BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal meningkatkan sosialisasi terhadap masyarakat dalam hal kesadaran membayar zakat sehingga muzakki tergerak hatinya untuk mengeluarkan zakat. Kemudian BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal perlu memperkenalkan program-programnya kepada masyarakat supaya dana yang terkumpul bisa dioptimalkan demi kepentingan ummat.
3. Bagi peneliti selanjutnya perlu mengadakan wawancara yang lebih rinci sehingga menghasilkan informasi yang lebih dalam mengenai penerapan akuntansi zakat di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal.

## DAFTAR PUSTAKA

### SUMBER BUKU

- Agus Arwani. *Akuntansi Perbankan Syariah dari teori ke Praktik*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Ahmad Sarwat,. *Ensikolopedia Fikih Indonesia 4: Zakat*,. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Albino dan Johan setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: Jejak, 2018.
- Alfiatu Solikah, *Strategi Peningkatan Mutu Pembelajaran Pada sekolah Unggulan (Studi Multi Situs di MI Darul Muta'alimin Patianrowo Nganjuk, MI Muhammadiyah 1 Pare, dan SD Khatolik Frateran 1 Kota Kediri)*, Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Anna Marina. dkk,. *Sistem Informasi Akuntansi Teori dan Praktikal*,. Surabaya: UM Surabaya, 2019.
- Beni Ahmad Saebaani, *Pedoman Aplikatif Metode Penelitian dalam Menyusun Karya Ilmiah, Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Bandung: Cv Pustaka Setia, 2017.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta: Suara Agung, 2019.
- Djahotman Purba dan Novdin M. Sianturi. *Pengantar Ilmu Akuntansi Keuangan Untuk Ekonomi dan Teknik*. Jawa Tengah: PT. Nasya Ekspanding Management, 2021.
- Dwi Suwikyono. *Ayat-Ayat Ekonomi Islam*,. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Hani Werdi Apriyanti. *Teori Akuntansi Berdasarkan Pendekatan Syariah*. Yogyakarta: Budi Utama, 2018.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. "Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109," 2008.
- Ikhsan Rambe dan Kusmilawati,. *Akuntansi Syariah Teori Dasar dan Implementasi*,. UMSU Press, 2022.
- Istijanto, *Riset Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Gramedia, 2010.
- Jajang Badruzaman dan Dedi Kusmayadi, *Akuntansis Zakat (Berbasis Standar Akuntansi Keuangan 109)* Tasikmalaya: LPPM dan Penjamin Mutu Pendidikan Universitas Siliwangi, 2017.

- Jan Hoesada. *Teori Akuntansi dalam Hampiran Histografis Taksonomi*. Yogyakarta: Percetakan Andi, 2022.
- Mushtafa Al-Bugha dan Muhyidin Mistu., *Al-Wafi: Syarah Hadist Arbain Imam Nawawi*, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- Qodariah Barkah. dkk., *Fikih, Zakat, Sedekah, dan Wakaf*. Jakarta: Prenada Media Group, 2020.
- Rahmad Hakim. *Manajemen Zakat Histori, Konsepsi dan Implementasi*. Jakarta: Prenada Media Group, 2020.
- Rifai, *Kualitatif Teori, Praktek dan Riset Penelitian Kualitatif Teologi*, Sukoharjo: BornWin's Pubhling, 2012.
- Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian, Literasi Media* Pubhling: Yogyakarta, 2015.
- Siregar Budi Gautama dan Ali Hardana, *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, Medan: Merdeka Kreasi, 2021.
- Sri Fadilah., *Tata Kelola dan Akuntansi Zakat*. Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari, 2016.
- Syaiful Bahri. *Pengantar Akuntansi*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2016.
- Syawal Harianto. *Akuntansi Zakat, infak, dan Sedekah untuk Organisasi Pengelola Zakat*. Banda Aceh: KITA Publisher, 2021.
- Titik Siswanti, dkk. *Pengantar Akuntansi*. Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2022.
- Ubaidurrahim El-Hamdi., *Sedekah Bikin Kaya dan Berkah*. Jakarta: Wahyu Kalbu, 2015.
- “Undang-Undang Nomor 23 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 15 ayat (1).,” .
- “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat,”
- Wagiran. *Metodologi Pendidikan (Teori dan Implementasi)*. Yogyakarta: Deepublish, 2013.
- Yunida Een Fryanti. *Akuntansi Lembaga Zakat dan Wakaf*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

Yusuf Sabilu, dkk. *Implementasi Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) di Kota Kendari*,. Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022.

#### **SUMBER JURNAL**

Anah Zanatun, dkk. “Analisis Laporan Keuangan Berdasarkan PSAK 109 Yayasan Rumah Yatim Arrohman.” *Jurnal Akuntansi* Vol, 14. No. XX-XX (Januari 2018).

Chahirul Ikhsan Burhanuddin, dkk. “Implementasi Akuntansi Zakat Badan Amil Zakat Nasional di Kota Makassar.” *Journal Ekonomika* Vol. 5, No. 1 (April 2021).

Dewi Yuni Lestari, dkk. “Pengaruh Implementasi Kebijakan terhadap Transparansi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik di Kabupaten Pangandaran.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* Vol. 7, No. 1 (April 2020).

Ervina Putri Aprilia, dkk. “Implementasi PSAK No. 109 Untuk Transaksi Program Pendayagunaan Zakat Community Development Badan Amil Zakat Nasional.” *Jurnal Syarikah* Vol. 7, No. 2 (Desember 2021).

Giera Muhammad Rizkiansyah. “Analisis Penerapan PSAK 109 pada Lembaga BAZNAS Kota Depok.” *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 3, No. 2 (2020).

Inda Sari Ridjali dan Ernawati Malik. “Penerapan Akuntansi PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Baubau.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi UMButton* Vol. 3, No. 1 (Desember 2021).

Lantip Susilowati dan Fatimatul Khofifa. “Kesesuaian Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah dengan PSAK 109 BAZNAS Kabupaten Tulungagung.” *Jurnal Akuntansi Syariah* Vol. 4, No. 2 (Desember 2020).

Lina Yulianti,. “Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah pada BAZNAS Kota Bandung.” *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, Vol. III, No. 01 (Januari 2021).

Lince Bulutoding dan Wiwin Anggeriani. “Akuntansi Zakat: Kajian PSAK 109 (Studi Kasus pada BAZNAS Kota Makassar).” *Jurnal Ilmiah dan Ilmu Ekonomi* 11, No. 1, (Juni 2018).

Murniati. dkk,. “Analisis Penerapan PSAK 109 Mengenai Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah pada Baitul Mal Aceh.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, Vol. 5, No. (2020).

Rini Mufidah dan Nisa Nur Wahid. “Analisa Penerapan PSAK 109 pada Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah di Kota Tasikmalaya,” *Jurnal Akuntansi*, Vol. 14, No. 1 (2019).

Siti Haddijah,. “Analisis Penerapan PSAK 109 Mengenai Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah pada Baitul Mal Aceh.” *Journal Economic, Public and Accounting*, Vol. 1, No. 2 (April 2019).

Siti Kalimah,. “Pandangan Ulama Empat Mazhab dalam Memutuskan Upah Amil Zakat Guna Meningkatkan Optimalisasi Keprofesionalan Amil Zakat.” *Jurnal Salimaya* Vol. 1, No. 1 (Maret 2020).

Surayya Fadhilah Nasution. dkk,. “Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 untuk Pengelolaan Zakat, Infak/Sedekah pada LAZIS Muhammadiyah Kota Medan.” *Journal of Islamic Economics and Business* Vol. 03, No. 01, (Juni 2020).

Trisno Wardy Putra. “Manajemen Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 2, No. 2 (Oktober 2019).

#### **SUMBER SKRIPSI**

A.Rahmawati. “Implementasi Kebijakan Program Pengembangan Komoditas pada Kawasan Strategi di Kabupaten Bone.” *Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar*, 2020.

Siregar Abdul Hakim. “Analisis Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak Sedekah pada Badan Amil Zakat Tapanuli Selatan.” *Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan*, 2020.

M. Ihza Khoiril Faizin. “Analisis Penerapan Akuntanzi Zakat dan Infak/Sedekah pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus pada Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Peduli Bandar Lampung).” *Skripsi, UIN Raden Intan Lampung*, 2021.

#### **Sumber Lainnya:**

Badan Pusat Statistik, “*Sosial dan Kependudukan*” , <https://www.bps.go.id/>, diakses pada 20 Juni 2022 pukul 19:50 WIB.

BAZNAS, “Profil Baznas”, <https://baznas.go.id/profil>, diakses pada 17 Agustus 2022 pukul 10:14 WIB .

Dyah Puspita Wisnuwardani, “*Zakat dan Infak Sedekah*”, <https://m.liputan6.com/me/dyah.wisnuwardani>, diakses pada 22 Juli 2022 pukul 11:47 WIB.

Hasil Wawancara dengan Bapak Amir Mahmud, Wakil Ketua Tiga Bagian Keuangan BAZNAS Mandailing Natal, Kamis 30 Juni 2022 Pukul 09:52 WIB.

Hasil Wawancara dengan Bapak Faisal selaku Wakil Ketua tiga BAZNAS Mandailing Natal, Jumat 24 November 2022, Pukul 15:01 WIB.

Hasil Wawancara dengan Bapak Syafei, Pimpinan BAZNAS Mandailing Natal, Kamis 30 Juni 2022 Pukul 09:52 WIB.

Madina Pos, “Baznas Salurkan Zakat dalam Program Madina Taqwa dan Cerdas” <https://madinapos.com/2022/06/27/-baznas-salurkan-zakatdalam-program-madina-taqwa-dan-cerdas>, diakses pada tanggal 19 November 2022, Pukul 19:50 WIB.

Fahreza Rizky “Syariah” <http://www.idxchannel.com/amp/syariah/realisasi-baru-217-persen-wapres-implementasi-zakat-2021-perlu-ditingkatkan>, diakses 17 Maret 2022 pukul 09:10 WIB.

KBBI Daring, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, [kbbi.kemendikbud.go.id](http://kbbi.kemendikbud.go.id)., diakses pada 17 Juni 2022 pukul 20:15 WIB.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **A. IDENTITAS PRIBADI**

1. Nama Lengkap : Rabiatul Adawiyah
2. Tempat/Tgl. Lahir : Pastap, 10 Juni 1999
3. Agama : Islam
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Anak Ke : 1 (Satu) dari 10 (Sepuluh) bersaudara
6. Alamat : Pastap, Kec. Tambangan, Kab.  
Mandailing Natal
7. No Telepon/HP : 085361213148  
(rabiaturaawiyahlubist@gmail.com)

### **B. IDENTITAS ORANG TUA**

1. Nama Ayah : Ahmad Faisal Lubis
2. Pekerjaan : Petani
3. Nama Ibu : Asmidar Nasution
4. Pekerjaan : Petani

### **C. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN**

1. Tahun 2006-2011 : SDN 142634 Pastap
2. Tahun 2011-2014 : MTS Roihanul Jannah
3. Tahun 2014-2017 : MAS Roihanul Jannah
4. Tahun 2017-2018 : Ma'had Roihanul Jannah
5. Tahun 2018-2023 : Program Sarjana (S-1)  
Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Syekh  
Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Islam



**IMPLEMENTASI PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI  
KEUANGAN NOMOR 109 TENTANG AKUNTANSI  
ZAKAT DAN INFAK/SEDEKAH PADA BADAN  
AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN  
MANDAILING NATAL**

**PEDOMAN WAWANCARA**

**Pedoman wawancara kepada staff BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal terkait pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan zakat dan infak/sedekah pada BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal.**

**A. Pengakuan dan Pengukuran Zakat dan Infak/Sedekah**

1. Bagaimana pengakuan penerimaan zakat di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal, Apakah zakat yang diterima dari muzakki diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima?
2. Apakah zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambahan dana zakat sebesar jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas dan sebesar nilai wajar jika dalam bentuk aset nonkas?
3. Apakah zakat yang diterima diakui sebagai penambahan dana amil untuk bagian amil dan penambahan dana zakat untuk bagian nonamil?
4. Ketika muzakki menentukan mustahik yang harus menerima zakat melalui amil, apakah keseluruhan dana tersebut diakui sebagai dana zakat, dan jika amil mendapatkan ujah dari jasa tersebut diakui sebagai penambahan dana amil?
5. Bagaimana pengukuran penurunan nilai aset zakat di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal?
6. Bagaimana pengakuan penyaluran zakat di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal?
7. Zakat yang disalurkan diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar jumlah yang disalurkan jika dalam bentuk aset dan sebesar nilai wajar jika dalam bentuk aset nonkas?
8. Bagaimana pengakuan penerimaan infak/sedekah di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal, Apakah infak/sedekah terikat dan tidak terikat diakui sebagai penambahan dana infak/sedekah sebesar jumlah

yang diterima jika dalam bentuk kas dan sebesar nilai wajar jika dalam bentuk nonkas?

9. Apakah infak/sedekah yang diterima diakui sebagai penambahan dana amil untuk bagian amil dan penambahan dana infak/sedekah untuk bagian nonamil?
10. Apakah penurunan nilai aset infak/sedekah tidak lancar diakui sebagai pengurangan dana infak/sedekah jika terjadi bukan karena kelalaian amil dan diakui sebagai kerugian dan pengurangan dana amil jika disebabkan karena kelalaian amil?
11. Bagaimana pengakuan penyaluran infak/sedekah di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal?
12. Apakah dana infak/sedekah yang disalurkan diakui sebagai pengurangan dana infak/sedekah sebesar jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas dan sebesar nilai tercatat yang diserahkan jika dalam bentuk aset nonkas?
13. Apakah dana nonhalal yang diterima diakui sebagai dana nonhalal yang terpisah dari dana zakat dana infak/sedekah dan dana amil?

#### **B. Penyajian Zakat dan Infak/Sedekah**

1. Bagaimana penyajian dana zakat, dana infak/sedekah dan dana nonhalal di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal, Apakah amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana nonhalal secara terpisah dalam laporan posisi keuangan.

#### **C. Pengungkapan Zakat dan Infak/Sedekah**

1. Bagaimana pengungkapan transaksi zakat di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal, Apakah amil mengungkapkan kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran dan penerima?
2. Apakah amil menetapkan metode penentuan nilai wajar untuk penentuan zakat aset nonkas?
3. Apakah amil mengungkapkan rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung mustahik?

4. Apakah amil mengungkapkan kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan infak/sedekah, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan?
5. Apakah amil mengungkapkan kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran dan penerima?
6. Apakah amil mengungkapkan keberadaan dana non halal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana tersebut?

**Pembimbing Wawancara**

**Pembimbing Wawancara**

**Dr. Budi Gautama Siregar, S.Pd., M.M**  
**NIP. 197907202011011005**

**Samsuddin Muhammad, S.E., M.Si.**  
**NIP. 198612052020121007**

## HASIL WAWANCARA

**Tanggal** : 14 November 2022

**Narasumber** : Amir Mahmud, S.Ag.

**Jabatan** : Wakil Ketua III

### **A. Pengakuan dan Pengukuran Zakat dan Infak/Sedekah**

1. Bagaimana pengakuan penerimaan zakat di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal?

Pencatatan atas zakat yang diterima, zakat yang diterima dicatat senilai uang yang diterima. Kemudian zakat, dan infak yang diterima dari muzakki dicatat tersendiri, zakat dicatat dana zakat dan infak sebagai dana infak. Masing-masing dana tersebut dicatat tersendiri dalam laporan keuangan menggunakan aplikasi SIMBA.

2. Apakah zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambahan dana zakat sebesar jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas dan sebesar nilai wajar jika dalam bentuk aset nonkas?

Untuk aset nonkas BAZNAS Mandailing Natal belum pernah menerima zakat nonkas. Zakat yang diterima hanya berupa kas dan jika kedepannya ada yang berzakat dengan zakat berupa nonkas maka baznas akan menghitung dana masuknya sesuai dengan nilai wajar ataupun sesuai harga pasar yang berlaku.

3. Apakah zakat yang diterima diakui sebagai penambahan dana amil untuk bagian amil dan penambahan dana zakat untuk bagian nonamil?

“ Ya. Zakat yang diterima dicatat sebagai penambahan dana zakat kemudian otomatis amil akan mendapatkan bagian atas dana tersebut lalu dicatat sebagai penambahan dana amil”.

4. Ketika muzakki menentukan mustahik yang harus menerima zakat melalui amil, apakah keseluruhan dana tersebut diakui sebagai dana zakat, dan jika amil mendapatkan ujah dari jasa tersebut diakui sebagai penambahan dana amil?

“ Transaksi seperti ini belum pernah terjadi”.

5. Bagaimana pengukuran penurunan nilai aset zakat di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal?

“ Belum pernah terjadi penurunan nilai aset zakat”

6. Bagaimana pengakuan penyaluran zakat di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal?

Zakat yang disalurkan kepada mustahik diakui sebagai pengurangan dana zakat. Kemudian untuk penyaluran zakat sendiri disalurkan sesuai dengan program yang telah disusun oleh BAZNAS Mandailing Natal diantaranya: amil, fakir, miskin, *gharim*, *fisabilillah* dan ibnu sabil.

7. Zakat yang disalurkan diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar jumlah yang disalurkan jika dalam bentuk aset dan sebesar nilai wajar jika dalam bentuk aset nonkas?

Ya zakat yang disalurkan diakui sebagai pengurangan dana zakat sebesar jumlah yang disalurkan.

8. Bagaimana pengakuan penerimaan infak/sedekah di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal?

Infak yang diterima diakui sebagai penambahan dana infak sebesar jumlah yang diterima. Sedangkan untuk sedekah BAZNAS Mandailing Natal belum pernah menerima kas berupa sedekah. Infak yang diterima berupa kas dan belum pernah menerima dalam bentuk nonkas.

9. Apakah infak/sedekah yang diterima diakui sebagai penambahan dana amil untuk bagian amil dan penambahan dana infak/sedekah untuk bagian nonamil?

Ya, ketika dana zakat diterima amil akan mendapat bagian atas dana tersebut maka dana zakat yang bertambah diakui sebagai penambahan dana zakat kemudian bagian amil akan diakui sebagai penambahan dana amil.

10. Apakah penurunan nilai aset infak/sedekah tidak lancar diakui sebagai pengurangan dana infak/sedekah jika terjadi bukan karena kelalaian amil dan diakui sebagai kerugian dan pengurangan dana amil jika disebabkan karena kelalaian amil?

BAZNAS Mandailing Natal tidak mempunyai aset infak dan sedekah yang tidak lancar.

11. Bagaimana pengakuan penyaluran infak/sedekah di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal?

Infak yang disalurkan berupa kas dan dicatat sebagai pengurangan dana infak sebesar jumlah yang disalurkan.

12. Apakah infak sedekah yang disalurkan kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak/sedekah?

Tahun ini BAZNAS Mandailing Natal tidak menyediakan dana bergulir.

13. Apakah dana nonhalal yang diterima diakui sebagai dana nonhalal yang terpisah dari dana zakat dana infak/sedekah dan dana amil?

Dana nonhalal dicatat tersendiri terpisah dengan dana zakat dan dana infak.

#### **B. Penyajian Zakat dan Infak/Sedekah**

1. Bagaimana penyajian dana zakat, dana infak/sedekah dan dana nonhalal di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal?

Laporan posisi keuangan BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal menjelaskan keberadaan dana zakat, dana infak, dan dana nonhalal. Dana yang diterima dicatat terpisah dalam laporan posisi keuangan.

#### **C. Pengungkapan Zakat dan Infak/Sedekah**

1. Bagaimana pengungkapan transaksi zakat di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal, Apakah amil mengungkapkan kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan zakat, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan?

Amil mengungkapkan bagian amil atas dana zakat yang diterima. Ketika terjadi penerimaan dana zakat maka amil akan mendapat bagian atas dana tersebut. Bagian amil atas dana zakat yang diterima yaitu 1/8 atau 12,5 persen.

2. Apakah amil menetapkan metode penentuan nilai wajar untuk penentuan zakat aset nonkas?

BAZNAS Mandailing Natal belum pernah menerima dana zakat nonkas

3. Apakah amil mengungkapkan rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung mustahik?

Amil mengungkapkan rincian dana yang disalurkan kepada mustahik, dan diungkapkan juga besaran dana yang diterima langsung oleh mustahik

4. Apakah amil menggunakan metode penentuan nilai wajar untuk penerimaan infak/sedekah berupa aset nonkas?

BAZNAS Mandailing Natal belum pernah menerima infak berupa nonkas

5. Apakah amil mengungkapkan kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan infak/sedekah, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan?

Dari dana infak tidak terikat yang diterima oleh BAZNAS Mandailing Natal amil mendapat penambahan dana amil sebesar 20 persen.

6. Apakah amil mengungkapkan keberadaan dana non halal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana tersebut?

Amil mengungkapkan keberadaan dana nonhalal, dana tersebut dipisahkan dari dana zakat dan infak. Amil mengungkapkan jumlah dana nonhalal.

Narasumber

Amir Mahmud, S.Ag.

Wakil Ketua III

## HASIL WAWANCARA

**Tanggal** : 14 November 2022

**Narasumber** : Faisal, S.Sos

**Jabatan** : Wakil Ketua II

### A. Pengakuan dan Pengukuran Zakat dan Infak/Sedekah

1. Bagaimana pengakuan penerimaan zakat di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal?

BAZNAS Mandailing Natal menerima zakat berupa zakat profesi dari ASN daerah Kabupaten Mandailing Natal. Setiap ASN yang rata-rata perolehan gajinya sebesar 6,6 juta perbulan maka orang tersebut akan otomatis gajiya dipotong perbulan untuk zakat. Zakat yang diambil dari gaji pokok bulanan pegawai negeri daerah Kabupaten Mandailing Natal sebesar 2,5%. Kemudian bagi pegawai negeri yang gajinya kurang dari 6,6 juta maka belum masuk potongan bulanan wajib zakat akan tetapi masuk potongan infak/sedekah. Potongan infak sedekah ini disamaratakan untuk setiap ASN yaitu dipotong sebesar satu persen.

Zakat yang dikelola oleh BAZNAS Mandailing Natal sebesar 95 persen berasal dari ASN daerah Kabupaten Mandailing Natal. BAZNAS Mandailing Natal menerima zakat dan infak melalui bank Sumut kemudian staff administrasi BAZNAS akan mencatatnya sebagai penambahan dana zakat sebesar jumlah yang diterima.

BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal belum pernah menerima zakat berupa nonkas, sejauh ini yang diterima hanyalah berbentuk kas. Untuk zakat fitrah sendiri seperti beras yang dikumpulkan oleh masyarakat tidak dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal, kami mempercayakannya kepada unit pengelola zakat yang berda dikampung-kampung atau amil mesjid.

2. Apakah zakat yang diterima diakui sebagai penambahan dana amil untuk bagian amil dan penambahan dana zakat untuk bagian nonamil?

Setiap transaksi penerimaan zakat amil akan otomatis mendapatkan bagian amil. Atas kejadian tersebut dana zakat akan diakui sebagai



penambahan dana zakat begitu juga bagi amil diakui sebagai penambahan dana amil sebesar jumlah yang diterima. Besaran bagian amil dari transaksi zakat sebesar 12,5%.

3. Ketika muzakki menentukan mustahik yang harus menerima zakat melalui amil, apakah keseluruhan dana tersebut diakui sebagai dana zakat, dan jika amil mendapatkan ujrang dari jasa tersebut diakui sebagai penambahan dana amil?

BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal hanya menerima zakat yang tidak ditentukan peruntukannya, para muzakki menyerahkan sepenuhnya pengelolaan zakat tersebut kepada BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal.

4. Bagaimana pengukuran penurunan nilai aset zakat di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal?

BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal tidak mempunyai aset kelolaan zakat. Sarana dan prasarana yang dipakai oleh BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal sendiri bukan milik BAZNAS melainkan adalah sewaan..

5. Bagaimana pengakuan penyaluran zakat di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal?

Zakat yang disalurkan kepada mustahik diakui sebagai pengurangan dana zakat. Kemudian untuk penyaluran zakat sendiri disalurkan sesuai dengan program yang telah disusun oleh BAZNAS Mandailing Natal. diantaranya: amil, fakir, miskin, *gharim*, *fisabilillah* dan ibnu sabil. BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal menyalurkan zakat berupa kas kemudian transaksi penyaluran tersebut akan dicatat sebagai pengurangan dana zakat sebesar jumlah yang disalurkan.

6. Bagaimana pengakuan penerimaan infak/sedekah di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal?

Infak yang diterima diakui sebagai penambahan dana infak sebesar jumlah yang diterima. Sedangkan untuk sedekah BAZNAS Mandailing Natal belum pernah menerima kas berupa sedekah. Infak yang diterima berupa kas dan belum pernah menerima dalam bentuk nonkas.

7. Apakah infak/sedekah yang diterima diakui sebagai penambahan dana amil untuk bagian amil dan penambahan dana infak/sedekah untuk bagian nonamil?

BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal ketika menerima infak akan mencatatnya sebagai penambahan dana infak sebesar jumlah yang diterima. BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal belum pernah menerima infak berupa nonkas. Dari transaksi penerimaan infak amil akan mendapat bagian sebesar 20% dari dana infak yang diterima. Infak untuk bagian amil akan diakui sebagai penambahan dana amil.

8. Apakah penurunan nilai aset infak/sedekah tidak lancar diakui sebagai pengurangan dana infak/sedekah jika terjadi bukan karena kelalaian amil dan diakui sebagai kerugian dan pengurangan dana amil jika disebabkan karena kelalaian amil?

BAZNAS tidak mempunyai aset infak dan sedekah yang tidak lancar.

9. Bagaimana pengakuan penyaluran infak/sedekah di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal?

Infak yang disalurkan berupa kas dan dicatat sebagai pengurangan dana infak sebesar jumlah yang disalurkan.

10. Apakah dana nonhalal yang diterima diakui sebagai dana nonhalal yang terpisah dari dana zakat dana infak/sedekah dan dana amil?

Dana nonhalal yang diterima oleh BAZNAS Mandailing Natal diperlakukan berbeda dengan dana zakat dan dana infak. Dana nonhalal disajikan terpisah dengan dana infak dan dana sedekah.

## **B. Penyajian Zakat dan Infak/Sedekah**

1. Bagaimana penyajian dana zakat, dana infak/sedekah dan dana nonhalal di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal?

BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal dalam menyajikan laporan posisi keuangan memisahkan setiap dana dalam saldo dana. Saldo dana yang disajikan oleh BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal diantaranya: dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dana nonhalal dan dana APBD Kabupaten/Kota.

### C. Pengungkapan Zakat dan Infak/Sedekah

1. Bagaimana pengungkapan transaksi zakat di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal?

Amil mengungkapkan bagian amil atas dana zakat yang diterima. Ketika Bagian amil atas dana zakat yang diterima yaitu  $\frac{1}{8}$  atau 12,5 persen.

2. Apakah amil menetapkan metode penentuan nilai wajar untuk penentuan zakat aset nonkas?

Baznas mandailing natal belum pernah menerima dana zakat nonkas, jika kedepannya Baznas Kabupaten Mandailing Natal menerima zakat nonkas maka akan dihitung jumlahnya sesuai dengan nilai wajar atau harga pasar yang berlaku.

3. Apakah amil mengungkapkan rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung mustahik?

Amil mengungkapkan rincian dana yang disalurkan kepada mustahik, dan diungkapkan juga besaran dana yang diterima langsung oleh mustahik

4. Bagaimana pengungkapan transaksi infak/sedekah di BAZNAS Mandailing Natal, Apakah amil menggunakan metode penentuan nilai wajar untuk penerimaan infak/sedekah berupa aset nonkas?

Sejauh ini BAZNAS Mandailing Natal belum pernah menerima infak berupa nonkas.

5. Apakah amil mengungkapkan kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan infak/sedekah, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan?

Bagian amil dari dana infak yang diterima yaitu sebesar 20 persen.

6. Apakah amil mengungkapkan keberadaan dana nonhalal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana tersebut?

Dana nonhalal yang diterima diungkapkan keberadaannya. Amil memisahkan dana nonhalal dan dana lainnya.

Narasumber

Faisal, S.Sos  
Wakil Ketua II

## HASIL WAWANCARA

**Tanggal** : 21 Februari 2023

**Narasumber** : Drs. Syafei Lubis., M.Si

**Jabatan** : Pimpinan Baznas

### **A. Pengakuan dan Pengukuran Zakat dan Infak/Sedekah**

1. Bagaimana pengakuan penerimaan zakat di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal?

Baznas Mandailing Natal menerima zakat berupa zakat profesi dari ASN daerah Kabupaten Mandailing Natal. Setiap ASN yang jumlah perolehan gajinya sebesar 6,7 juta perbulan maka orang tersebut akan masuk wajib zakat. Zakat yang diambil dari gaji pokok bulanan pegawai negeri daerah kabupaten Mandailing Natal sebesar 2,5%. Kemudian bagi pegawai negeri yang gajinya kurang dari 6,7 juta perbulan belum masuk wajib zakat akan tetapi masuk ke potongan infak/sedekah. Potongan infak sedekah ini disamaratakan untuk setiap ASN yaitu dipotong sebesar satu persen.

Baznas Kabupaten Mandailing Natal menerima zakat dan infak melalui bank Sumut dan bank Muamalat kemudian staff administrasi Baznas Kabupaten Mandailing Natal akan mencatatnya sebagai penambahan dana zakat sebesar jumlah yang diterima.

2. Apakah zakat yang diterima diakui sebagai penambahan dana amil untuk bagian amil dan penambahan dana zakat untuk bagian nonamil?

Setiap transaksi penerimaan zakat amil akan otomatis mendapatkan bagian amil, bagian amil dari dana zakat digunakan sebagai dana operasional.

3. Ketika muzakki menentukan mustahik yang harus menerima zakat melalui amil, apakah keseluruhan dana tersebut diakui sebagai dana zakat, dan jika amil mendapatkan ujah dari jasa tersebut diakui sebagai penambahan dana amil?

Baznas Kabupaten Mandailing Natal hanya menerima zakat yang tidak ditentukan peruntukannya, para muzakki menyerahkan sepenuhnya pengelolaan zakat tersebut kepada Baznas Kabupaten Mandailing Natal.

4. Bagaimana pengukuran penurunan nilai aset zakat di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal?

Baznas Kabupaten Mandailing Natal tidak mempunyai aset kelolaan zakat. Sarana dan prasarana yang dipakai oleh Baznas Kabupaten Mandailing Natal sendiri seperti tanah dan bangunan adalah sewaan sebagian dananya berasal dari pemerintah daerah Kabupaten Mandailing Natal.

5. Bagaimana pengakuan penyaluran zakat di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal?

Zakat yang disalurkan kepada mustahik diakui sebagai pengurangan dana zakat. Baznas Kabupaten Mandailing Natal menyalurkan zakat mengacu kepada surah At-Taubah ayat 60. Kemudian untuk penyaluran zakat sendiri disalurkan sesuai dengan program yang telah disusun oleh Baznas Mandailing Natal. diantaranya: fakir, miskin, amil, *gharim*, *fisabilillah* dan ibnu sabil.

Baznas Kabupaten Mandailing Natal menyalurkan zakat berupa kas kemudian transaksi penyaluran tersebut akan dicatat sebagai pengurangan dana zakat sebesar jumlah yang disalurkan.

6. Bagaimana pengakuan penerimaan infak/sedekah di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal?

Infak yang diterima diakui sebagai penambahan dana infak sebesar jumlah yang diterima. Baznas Kabupaten Mandailing Natal menerima infak dari ASN daerah Kabupaten Mandailing Natal yang pendapatannya kurang dari 6.7 juta dalam satu bulan dari pendapatan tersebut dikenakan potongan gaji untuk infak sebesar satu persen. Infak yang diterima berupa kas dan belum pernah menerima dalam bentuk nonkas.

7. Apakah infak/sedekah yang diterima diakui sebagai penambahan dana amil untuk bagian amil dan penambahan dana infak/sedekah untuk bagian nonamil?

Baznas Kabupaten Mandailing Natal ketika menerima infak akan mencatatnya sebagai penambahan dana infak sebesar jumlah yang diterima. Baznas Kabupaten Mandailing Natal belum pernah menerima infak berupa nonkas. Dari transaksi penerimaan infak amil akan mendapat bagian sebesar 20% dari dana infak yang diterima. Infak untuk bagian amil akan diakui sebagai penambahan dana amil.

8. Apakah penurunan nilai aset infak/sedekah tidak lancar diakui sebagai pengurangan dana infak/sedekah jika terjadi bukan karena kelalaian amil dan diakui sebagai kerugian dan pengurangan dana amil jika disebabkan karena kelalaian amil?

BAZNAS Mandailing Natal tidak mempunyai aset infak dan sedekah yang tidak lancar.

9. Bagaimana pengakuan penyaluran infak/sedekah di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal?

Infak yang disalurkan berupa kas dan dicatat sebagai pengurangan dana infak sebesar jumlah yang disalurkan.

10. Apakah dana nonhalal yang diterima diakui sebagai dana nonhalal yang terpisah dari dana zakat dana infak/sedekah dan dana amil?

Dana nonhalal yang diterima oleh Baznas Mandailing Natal diperlakukan berbeda dengan dana zakat dan dana infak. Dana nonhalal disajikan terpisah dengan dana infak dan dana sedekah.

## **B. Penyajian Zakat dan Infak/Sedekah**

1. Bagaimana penyajian dana zakat, dana infak/sedekah dan dana nonhalal di Baznas Kabupaten Mandailing Natal?

Baznas Kabupaten Mandailing Natal dalam menyajikan laporan posisi keuangan memisahkan setiap dana dalam saldo dana. Saldo dana yang disajikan oleh Baznas Kabupaten Mandailing Natal diantaranya: dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dana nonhalal dan dana APBD Kabupaten/Kota,

## **C. Pengungkapan Zakat dan Infak/Sedekah**

1. Bagaimana pengungkapan transaksi zakat di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal?

Amil mengungkapkan bagian amil atas dana zakat yang diterima. Ketika Bagian amil atas dana zakat yang diterima yaitu 1/8 atau 12,5 persen. Amil yang dimaksud yaitu staff pelaksana dan tidak termasuk ketua dan wakil ketua.

2. Apakah amil menetapkan metode penentuan nilai wajar untuk penentuan zakat aset nonkas?

Baznas mandailing natal belum pernah menerima dana zakat nonkas, jika kedepannya Baznas Kabupaten Mandailing Natal menerima zakat nonkas maka akan dihitung jumlahnya sesuai dengan nilai wajar atau harga pasar yang berlaku.

3. Apakah amil mengungkapkan rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung mustahik?

Amil mengungkapkan rincian dana yang disalurkan kepada mustahik.

4. Bagaimana pengungkapan transaksi infak/sedekah di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal, Apakah amil menggunakan metode penentuan nilai wajar untuk penerimaan infak/sedekah berupa aset nonkas?

Sejauh ini Baznas mandailing natal belum pernah menerima infak berupa nonkas.

5. Apakah amil mengungkapkan kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan infak/sedekah, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan?

Bagian amil dari dana infak yang diterima yaitu sebesar 20 persen.

6. Apakah amil mengungkapkan keberadaan dana nonhalal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana tersebut?

Dana nonhalal yang diterima diungkapkan keberadaannya. Amil memisahkan dana nonhalal dan dana lainnya.



Narasumber

Drs. Syafei Lubis., M.Si.

DOKUMENTASI PENELITIAN













**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 310 /In.14/G.1/G.4c/PP.00.9/02/2022  
Lampiran : -  
Hal : Penunjukan Pembimbing Skripsi

Februari 2022

Yth. Bapak;

1. Budi Gautama Siregar : Pembimbing I
2. Samsuddin Muhammad : Pembimbing II


Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Bapak bahwa, berdasarkan hasil sidang tim pengkajian kelayakan judul skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Rabiatul Adawiyah  
NIM : 1840200195  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Implementasi Pernyataan Standar Akutansi Keuangan Nomor 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mandailing Natal.

Untuk itu, diharapkan kepada Bapak bersedia sebagai pembimbing mahasiswa tersebut dalam penyelesaian skripsi dan sekaligus penyempurnaan judul bila diperlukan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

an. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik

  
Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan :  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor  
Hal

: 745 /In.14/G.1/G.4c/TL.00/03/2022  
: Mohon Izin Pra Riset

16 Maret 2022

Th. Kepala Baznas Kabupaten Mandaliling Natal

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan menerangkan bahwa:


Nama : Rabiatul Adawiyah  
NIM : 1840200195  
Semester : VIII (Delapan)  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

adalah benar Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul: "Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 pada lembaga Amil Zakat Nasional Kabupaten Mandaliling Natal".

Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak/Ibu dalam memberikan izin riset dan data sesuai dengan maksud judul di atas.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik



Abdul Nasser Hasibuan

mbusan:  
kan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022  
Website: [uinsyahada.ac.id](http://uinsyahada.ac.id)

nomor : 2201 /In.14/G.1/G.4c/TL.00/09/2022  
: **Mohon Izin Riset**

06 September 2022

h. Kepala Baznas Kabupaten Mandailing Natal

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Rabiatul Adawiyah  
NIM : 1840200195  
Semester : IX (Sembilan)  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

adalah benar Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul: "Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pada Badan Milik Zakat Nasional Kabupaten Mandailing Natal".

Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak/Ibu dalam memberikan izin riset dan data sesuai dengan maksud judul di atas.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Abdul Nasser Hasibuan  
Wakil Dekan Bidang Akademik

Abdul Nasser Hasibuan

tembusan:  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.





**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
BAZNAS  
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

Jalan. Williem Iskandar No. 153 Kel. Dalan Lidang Kab. Mandailing Natal. Kode Pos 22978

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**

No : 013/BAZNAS-MN/2023

bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Mhd Syafei Lubis, M.Si  
Jabatan : Ketua BAZNAS Kab. Mandailing Natal

ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : Rabiatul Adawiyah  
Nim : 1840200195  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi : Ekonomi Syariah

selesai melakukan penelitian di kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Mandailing Natal untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "IMPLEMENTASI PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN NOMOR 109 TENTANG AKUNTANSI ZAKAT DAN KEGIATAN SEDEKAH PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN MANDAILING NATAL".

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**KETUA  
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
KABUPATEN MANDAILING NATAL**



*[Handwritten Signature]*  
Drs. Mhd. Syafei Lubis, M.Si





**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
BAZNAS  
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

Jalan. Williem Iskandar No. 153 Kel. Dalam Lidang Kab. Mandailing Natal. Kode Pos 22978

: 012 /BAZNAS-MN/2023

Panyabungan, 09 Januari 2023

: -  
: Balasan Permohonan Izin Penelitian

kepada Yth.  
Rabiatul Adawiyah

Berdasarkan Surat Wakil Dekan Bidang Akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan  
Addary Padang Sidempuan, NO. 2201/In.14/G.1/G.4c/TL.00/09/2022 perihal mohon izin  
maka dengan ini Kami memberikan izin untuk pengambilan data kepada mahasiswa yang  
dibawah ini :

Nama : Rabiatul Adawiyah  
Nim : 1840200195  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi : Ekonomi Syariah

Demikian surat ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana  
diinginkan.

**KETUA  
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
KABUPATEN MANDAILING NATAL**



*[Signature]*  
**Drs. Mhd. Syafei Lubis, M.Si**

# Rabiatul Adawiyah

## ORIGINALITY REPORT

**11** %  
SIMILARITY INDEX

**9** %  
INTERNET SOURCES

**4** %  
PUBLICATIONS

**6** %  
STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>Submitted to Higher Education Commission Pakistan</b> Student Paper	<b>2</b> %
<b>2</b>	<b>repository.radenintan.ac.id</b> Internet Source	<b>1</b> %
<b>3</b>	<b>digilib.uinkhas.ac.id</b> Internet Source	<b>1</b> %
<b>4</b>	<b>www.jurnal-umbuton.ac.id</b> Internet Source	<b>&lt;1</b> %
<b>5</b>	<b>eprints.umm.ac.id</b> Internet Source	<b>&lt;1</b> %
<b>6</b>	<b>repo.uinsatu.ac.id</b> Internet Source	<b>&lt;1</b> %
<b>7</b>	<b>repository.uin-suska.ac.id</b> Internet Source	<b>&lt;1</b> %
<b>8</b>	<b>etheses.uin-malang.ac.id</b> Internet Source	<b>&lt;1</b> %
<b>9</b>	<b>etd.iain-padangsidimpuan.ac.id</b> Internet Source	<b>&lt;1</b> %